



P U T U S A N

NOMOR: 110/G/2018/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara;

ABDUL DARIP, Kewarganegaraan, Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, Tempat Tinggal Kampung. Turi RT. 001 RW.006, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. A. Pramono Aji, S.H. ;-----
2. Tommy Hendra Kusumah, S.H. ;-----
3. Oby Dinata, S.H. ;-----
4. Drs. Gatot Nirboyo, S.H. ;-----
5. Teguh Mochammad Ramdhan, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum A. Pramono Aji, S.H., dan Rekan beralamat kantor di Jalan Cihapit No. 23 Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

1. BUPATI BEKASI, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Jalan Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4216/Huk, tertanggal 9 Nopember 2018 memberikan kuasa kepada;-----

1. H. Alex Satudy, S.H., M.H.;-----
2. Supiyadi, S.H.;-----
3. Ignatia Titi Rahayu Tri M, S.H.;-----
4. Ika Sartika Sari, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintahan Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten

Bekasi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. EMAN SULAEMAN ENJIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala

Desa Sriamur, Tempat Tinggal, Kp. Gabus Bulak RT. 001 RW.

002, Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Jaya, Kabupaten

Bekasi ;-----

-

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

3 Desember 2018 memberikan kuasa kepada;-----

1. H. Deddy Rohendi, S.H., M.H.;-----

2. Ulung Purnama, S.H., M.H. ;-----

3. Aan Maulana, S.H. ;-----

4. Lukman Hakim, S.HI ;-----

5. Muhammad Ridho Febri Ramdhani, S.H. ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum H. Deddy

Rohendi, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Ruko CIFEST

(Cikarang Festifal) Blok W 08 K Jl. Raya Cikarang–Cibarusah,

Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca ; -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Nopember 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 110/G/2018/PTUN.BDG dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 28 Nopember 2018;-----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-DIS/2018/PTUN.BDG tanggal 7 Nopember 2018 tentang Lolos Disimissal;-----

3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-MH/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 Nopember 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Halaman 2 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-PPJS/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 Nopember 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-PP/2018/PTUN.BDG, tanggal 7 Nopember 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan sengketa tersebut ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 110/PEN-HS/2018/PTUN.BDG, tanggal 28 Nopember 2018, tentang Persidangan pertama terbuka untuk umum;-----
7. Putusan Sela Nomor: 110/G/2018/PTUN.BDG tanggal 18 Desember 2018;----
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut; -----
9. Berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Para Pihak dan saksi dari para pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 6 Nopember 2018, dengan Register perkara Nomor: 110/G/2018/PTUN.BDG, yang telah diperbaiki tanggal 28 Nopember 2018 ;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----

I. Tentang Obyek Gugatan;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa pada gugatan ini adalah :-----
Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, beserta lampirannya, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, nomor urut 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, tertanggal 28 September 2018, untuk selanjutnya disebut SK Bupati;-----

II. Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa SK Bupati tersebut merupakan Putusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

- a. Merupakan penetapan tertulis, karena jelas bahwa SK Bupati tersebut dikeluarkan dalam bentuk surat keputusan yang tertulis;-----

Halaman 3 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c. Berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;-----
- d. Bersifat konkrit, yaitu berkenaan dengan objek yang nyata-nyata ada, tidak abstrak, berwujud, dan tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 atas nama Eman Sulaiman Ejin tanggal 28 September 2018;-----
- e. Bersifat individual, yaitu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu ditujukan kepada perseorangan yaitu Eman Sulaiman Ejin;-----
- f. Bersifat final, yaitu surat keputusan *a quo* sudah definitive, tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Srijamur;-----

Karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 47 UURI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Tentang Kepentingan dan Kerugian Penggugat;-----

Bahwa akibat dikeluarkannya keputusan Tergugat *a quo*, kepentingan Penggugat telah dirugikan, baik secara material maupun non material. Sehingga Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Srijamur. Terlebih surat keberatan Penggugat yang diajukan secara tertulis dan dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Tergugat. Seharusnya dengan adanya keberatan dari Penggugat, Tergugat harus menyelesaikan terlebih dahulu perselisihan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), UU No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dan Perubahan Kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009;-----



Pasal 53;-----

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;-----

Obyek Sengketa ini baru ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2018, dengan demikian pengajuan gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 06-11-2018 dengan Nomor 110/G/2018/PTUN.BDG, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU NO. 5 Tahun 1986;-----

-

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

V. Dasar/alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan Tata Usaha ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 telah dilakukan Pilkades serentak Gelombang ke-2 di 154 Desa yang ada di Kabupaten Bekasi sebagaimana amanat Pasal 31 UU No, 6 Tahun 2014 jo. Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 jo. Pasal 4 Permendagri No. 65 Tahun 2017, dimana Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah salah satu yang ikut melaksanakan Pilkades dimaksud;-----
2. Bahwa dalam Pilkades yang berlangsung di Desa Sriamur a quo, Penggugat adalah merupakan Calon Kepala Desa Sriamur dengan Nomor Urut 3 sebagaimana Berita Acara Penetapan Nama Calon dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa tertanggal 22 Juli 2018 yang dibuat oleh Panitia
Pilkades
Sriamur;-----
3. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA
1	Dra. Siti Nurhasanah	104
2	Eman Sulaeman Ejin	6.898
3	Abdul Darip	5.929
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon		12.881
Suara Tidak Sah		120
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		13.001

4. Bahwa atas hasil perolehan suara tersebut karena ditenggarai terdapat berbagai pelanggaran, kecurangan, keberpihakan serta tindakan tidak profesional, tidak proposional, sewenang-wenang, dan perbuatan melawan hukum dari Panitia Pilkades, Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, telah mengajukan Surat Keberatan tertulis disertai bukti-bukti pendukung pada tanggal 30 Agustus 2018 kepada Tergugat;-----
5. Bahwa selanjutnya perselisihan hasil pemilihan kepala desa *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tergugat harus menyelesaikan perselisihan yang telah disampaikan dengan surat tertulis disertai bukti-bukti pendukung tersebut dalam jangka waktu 30 hari, setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Tergugat;-----
6. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan dan/atau menyelesaikan perselisihan yang ada, sebaliknya Tergugat dengan sewenang-wenang dan melawan hukum justru menerbitkan Obyek Sengketa;-----
7. Bahwa perbuatan Tergugat menetapkan obyek sengketa tanpa terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan dan/atau mempertimbangkan surat keberatan disertai bukti-bukti pendukung yang disampaikan oleh Penggugat jelaslah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum yang tidak dapat dibenarkan;-----
8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 20 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, dikatakan bahwa DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data DPT Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;-----

Halaman 6 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemilihan Umum terakhir yang dilakukan di Desa Sriamur adalah Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dimana jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Serentak Gubernur tahun 2018 di Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi adalah terdiri dari 28 TPS dengan jumlah pemilih laki-laki 6.631 dan perempuan 6.761 dengan jumlah keseluruhannya adalah 13.392 pemilih;-----
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pilkades Desa Sriamur Tahun 2018 Nomor: 19/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 23 Agustus 2018, rekapitulasi daftar pemilih di Desa Sriamur yaitu pemilih laki-laki 7.674 dan perempuan 7.585 dengan demikian jumlah keseluruhannya adalah 15.259 pemilih yang tersebar di 12 Rukun Warga;-----
11. Bahwa peningkatan pemilih secara signifikan dari 13.392 pemilih saat Pilgub Jabar tanggal 27 Juni 2018 menjadi 15.259 pemilih dalam DPT pada Pilkades Sriamur, tertanggal 23 Agustus 2018 sebanyak 1.867 pemilih dalam kurun waktu 58 hari ditengarai adalah merupakan salah satu rangkaian penyimpangan Panitia Pilkades Desa Sriamur, keberatan dari Penggugat atas bertambahnya Daftar Pemilih Tambahan sampai dengan proses penetapan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap tidak pernah digubris dan diindahkan oleh Panitia Pemilihan Desa;-----
12. Bahwa sebagai bukti adanya penambahan pemilih yang tidak wajar dalam DPT Pilkades Desa Sriamur yang berlangsung tanggal 28 Agustus 2018, ada sebanyak 1188 (seribu seratus delapan puluh delapan) nama ganda (yang akan Penggugat dibuktikan dalam acara Pembuktian), yaitu sebagai berikut:--
 - a. Terdapat nama pemilih ganda dengan tanggal lahir yang sama dalam DPT sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) nama;-----
 - b. Terdapat nama pemilih tanpa dicantumkan tanggal lahirnya di dalam DPT yang menyebabkan keraguan, apakah pemilih tersebut sudah cukup usia untuk memilih/belum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nama;-----
 - c. Terdapat adanya pemilih yang belum cukup usia untuk memilih yaitu DPT nomer 563;-----
 - d. Adanya pemilih yang bukan merupakan warga setempat, ada 3 Nomer DPT yaitu : DPT No. 233 atas nama Heni Nurahmawati, DPT No. 232 atas nama Marsinem dan DPT No. 231 atas nama Suwito;-----

Halaman 7 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



- e. Bahwa ada DPT yang kosong, sehingga jumlah keseluruhan DPT tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya karena adanya selisih/penomoran yang hilang didalam DPT yaitu DPT Nomor 2261 dan No. 2287;-----
- f. Penambahan 1.867 pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merupakan hasil pemutahiran dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang seharusnya bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi seluruhnya tidak mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK);-----
- g. Terdapat pemilih dari luar desa, antara lain atas nama Santa Kristi Br Gurusinga DPT nomor 42, yang pada tanggal 07 Mei 2018 masih terdaftar sebagai warga Desa Kuala, Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara, namun pada saat Pilkades mendapatkan surat undangan untuk memilih di Desa Sriamur;-----
- h. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, disyaratkan:-----
Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena:-----
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun;-----
b. belum berusia 17 tahun, namun sudah/pernah menikah;-----
c. telah meninggal dunia;-----
d. pindah domisili ke Desa lain;-----
e. belum terdaftar;-----
- i. Bahwa dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur tahun 2018, tanggal 16 Juli 2018, disepakati kriteria yang berhak memiliki hak pilih adalah:-----
1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Sriamur;-----
2. Memiliki Surat Keterangan (Suket) Desa Sriamur;-----
Dengan demikian pemutakhiran data penduduk pada DPT, yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa telah melanggar ketentuan dan kesepakatan yang telah ditetapkan;-----
13. Bahwa Sensus Penduduk Desa Sriamur untuk DPT di Dusun III tidak sesuai dengan Tahapan yang sudah ditentukan (Tanggal yang sudah ditetapkan);----
14. Bahwa terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang mendapat surat undangan untuk memilih dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih,



dimana pemilih yang mendapat surat undangan hanya sejumlah 12.993 pemilih namun yang menggunakan hak pilih adalah sejumlah 13.001 pemilih yaitu melebihi undangan;-----

15. Bahwa tidak hanya itu, panitia Pilkades *a quo* telah pula melakukan tindakan melanggar kesepakatan yang telah ditentukan dan melawan hukum pada Tahap Pencalonan, Tahap Pemilihan dan Tahap Pemungutan Suara, yaitu :

- a. Mendistribusikan surat undangan pemilih dengan mengerahkan aparat desa yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Kepala Dusun (Kadus) secara sistematis, terstruktur, malam hari dan massif;-----
- b. Mendistribusikan Surat Undangan Pemilih (C6) di Dusun III diberikan pada H – 1, yang seharusnya sudah diberikan sebelum masa tenang;-----
- c. Terdiri dari 12 (dua belas) pintu masuk ke dalam TPS, yang mana 1 pintu mewakili 1 RW. Setiap pintu dijaga oleh seluruh ketua RT (pejabat pemerintah paling kecil) dari RW tersebut, tanpa adanya pendampingan dari saksi para Calon Kepala Desa (Adanya indikasi ketidaknetralan para Ketua RT);-----
- d. Memberikan waktu kepada para pemilih dari pendukung Calon Nomor Urut 2 Eman Sulaeman Ejin hingga pukul 16.00 Wib tanpa persetujuan sama sekali dari calon-calon Kepala Desa lainnya, Waktu yang telah disepakati dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah pukul 07.00–13.00 wib, namun pelaksanaannya sampai pukul 16.00 wib, tanpa adanya kesepakatan/persetujuan dari Saksi dan para Calon Kepala Desa secara tertulis/notulen;-----
- e. Membiarkan para pemilih untuk melakukan pemilihan berkali-kali dengan modus operandi, "pemilih yang sudah melakukan pencoblosan mencuci tinta yang ada pada jari dengan bensin dan kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS yang diawasi oleh Panitia Pilkades". Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat pemilih melakukan registrasi, tidak ada pengecekan dari pihak panitia di pintu masuk apakah sudah pernah mencoblos atau belum (pengecekan tanda tinta di tangan/jari);----
- f. Perhitungan suara dibacakan secara terburu-buru (sangat cepat) sehingga ada indikasi kecurangan;-----
- g. Adanya perbedaan antara daftar pemilih yang hadir dengan Surat Suara yang digunakan;-----



Daftar Pemilih yang hadir sebanyak 12.993 pemilih (dibuktikan dalam daftar hadir peserta, Surat suara yang digunakan sebanyak 13.001 surat suara, Terjadi selisih sebanyak 8 surat suara;-----

16. Bahwa pelanggaran dan kecurangan Panitia Pilkades seperti di atas jelaslah bertentangan dengan Permendagri No. 112 Tahun 2014, Pasal 10 ayat (2) jo. Perda Kabupaten Bekasi No. 8 Tahun 2016, Pasal 39 ayat (2) jo. Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, Pasal 8 ayat (2), yang mengatakan : Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----
- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;-----
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;i-----
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk;-----
17. Bahwa dengan demikian keseluruhan rangkaian perbuatan panitia Pilkades Siamur dari sejak tahap persiapan, tahap pencalonan serta tahap pemungutan dan perhitungan suara, yang menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 2 yaitu Eman Sulaeman Ejin, jelaslah merupakan tindakan tidak profesional, sewenang-wenang, tidak professional, tidak proposional, dan melawan hukum serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa yang secara jelas menyatakan : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;-----
18. Bahwa apabila panitia pemilihan Desa tidak melakukan pelanggaran, kecurangan, keberpihakan serta melakukan tindakan tidak profesional, sewenang-wenang, dan melawan hukum *a quo*, dipastikan Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 tidak mungkin dapat memperoleh 6.898 suara;-----
19. Bahwa akibat Panitia Pemilihan Kabupaten tidak meneliti dengan benar pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh Penggugat, mengakibatkan perbuatan Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut melanggar hukum dan azas-azas pemerintahan yang baik, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang menetapkan obyek sengketa berdasarkan masukan/laporan/rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten mengakibatkan Obyek Sengketa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan kepatutan dan sama sekali tidak mencerminkan keadilan. Oleh karena itu gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009;-----

20. Bahwa Saudara Eman Sulaeman Ejin, telah dilaporkan atas dugaan melakukan tindak Pidana penjualan tanah kas desa di Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;-----

21. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan bagi Penggugat, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. No. 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU 9 Tahun 2004, terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat karena jelas-jelas telah ditetapkan secara sewenang-wenang dan melawan hukum serta bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----

VI. Tentang Elemen-elemen yang Dilanggar;-----

1. Bahwa dalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 atas nama Eman Sulaeman Ejin tertanggal 28 September 2018, Tergugat telah melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (2) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa, dimana Tergugat harus menyelesaikan perselisihan yang telah disampaikan Penggugat dengan surat tertulis disertai bukti-bukti pendukung tersebut dalam jangka waktu 30 hari, dan Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017, tentang Desa dan Pasal 8 ayat (5) PERBUP Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



- a. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyatakan:-----
- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati;-----
- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten;-----
- b. Pasal 32 ayat (2) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa:-----
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa meneliti dokumen Pemilihan Kepala Desa serta dapat meminta keterangan dari pihak sebagai berikut :-----
- a. BPD;-----
- b. Panitia Pemilihan;-----
- c. Calon Kepala Desa;-----
- d. Pihak yang berkeberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa;-----
- e. Pihak-pihak atau instansi terkait lainnya;-----
- c. Pasal 5 ayat (2) huruf f, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa:-----
- Pasal 5;-----
- (2) Tugas panitia pemilihan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten/kota;-----
- d. Bahwa dalam Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, menyebutkan:-----
- (7) "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari";-----
- e. Bahwa dalam Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa;-----
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak;-----
- f. Bahwa Pasal 8 ayat (5) PERBUP Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa:-----



- (5) Pemutakhiran data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan karena:-----
- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun;-----
 - b. belum berusia 17 tahun, namun sudah/pernah menikah;-----
 - c. telah meninggal dunia;-----
 - d. pindah domisili ke Desa lain;-----
 - e. belum terdaftar;-----

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018 dan Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri No. 65 Tahun 2017 di atas dan dihubungkan dengan kepentingan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2), bahwa Penggugat tidak dimintakan keterangan untuk mempertahankan dalilnya, sehingga perbuatan Panitia Pemilihan Kabupaten sangat merugikan Penggugat, dan dengan perkataan lain dapat dikatakan Panitia Pemilihan Kabupaten tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f Permendagri No. 65 Tahun 2017, yaitu memfasilitasi penyelesaian permasalahan;-----
- Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2), bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten yang memeriksa perselisihan telah tidak mempertimbangkan dan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan, yaitu dengan tidak menelaah bukti-bukti tersebut; melonjaknya jumlah DPT jika dibandingkan dengan DPT pada saat pilgub, dan tidak meneliti kembali DPT karena tidak adanya pencantuman NIK, tanggal lahir dan nama-nama ganda, sehingga perbuatan Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat;-----
- Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (2), bahwa Panitia Pemilihan Kabupaten telah mengabaikan bukti yang diajukan Penggugat yaitu adanya pemilih yang melakukan berkali-kali pencoblosan;-----
- Dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di atas dan tidak didengarnya pendapat dari Penggugat, dan tidak adanya fasilitasi dalam proses penyelesaian keberatan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, yang menunjukkan telah dilanggarnya asas proporsionalitas, sehingga mengakibatkan cacat hukum rekomendasi atau laporan Panitia Pemilihan



Kabupaten kepada Bupati, yang mengakibatkan pula penerbitan SK Bupati menjadi cacat hukum;-----

Bahwa terhadap ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa dihubungkan dengan kepentingan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:-----

- Bahwa terhadap ketentuan tersebut, Penggugat banyak dirugikan oleh Panitia Pemilihan Desa seperti:-----
 - a. Pada pendistribusikan surat undangan pemilih dilaksanakan dengan mengerahkan aparat desa yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Kepala Dusun (Kadus) tanpa persetujuan dari calon;-----
 - b. Pendistribusian Surat Undangan Pemilih (C6) di Dusun III diberikan pada H – 1, yang seharusnya sudah diberikan sebelum masa tenang;
 - c. Pintu masuk ke dalam TPS terdiri dari 12 (dua belas) pintu, yang mana 1 pintu mewakili 1 RW. Setiap pintu dijaga oleh seluruh ketua RT dari RW tersebut, tanpa adanya pendampingan dari saksi para Calon Kepala Desa;-----
 - d. Memberikan waktu kepada para pemilih dari pendukung Calon Nomor Urut 2 Eman Sulaeman Ejin hingga pukul 16.00 Wib tanpa persetujuan sama sekali dari calon-calon Kepala Desa lainnya, waktu yang telah disepakati dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah pukul 07.00–13.00 wib, namun pelaksanaannya sampai pukul 16.00 wib, tanpa adanya kesepakatan/persetujuan dari Saksi dan para Calon Kepala Desa secara tertulis/notulen;-----
 - e. Membiarkan para pemilih untuk melakukan pemilihan berkali-kali dengan modus operandi, "pemilih yang sudah melakukan pencoblosan mencuci tinta yang ada pada jari dengan bensin dan kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS yang diawasi oleh Panitia Pilkades". Hal tersebut dapat terjadi karena pada saat pemilih melakukan registrasi, tidak ada pengecekan dari pihak panitia di pintu masuk apakah sudah pernah mencoblos atau belum (pengecekan tanda tinta di tangan/jari);-----
 - f. Perhitungan suara dibacakan secara terburu-buru (sangat cepat) sehingga ada indikasi kecurangan;-----
 - g. Adanya perbedaan antara daftar pemilih yang hadir dengan Surat Suara yang digunakan;-----

Halaman **14** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemilih yang hadir sebanyak 12.993 pemilih (dibuktikan dalam daftar hadir peserta, Surat suara yang digunakan sebanyak 13.001 surat suara, Terjadi selisih sebanyak 8 surat suara;-----

- Bahwa terhadap ketentuan tersebut Penggugat dirugikan oleh tindakan Panitia Pemilihan Kabupaten, yaitu :-----
 - a. Dengan Panitia tidak meneliti keberatan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga hasil penyelesaian perselisihan dari Panitia Pemilihan Kabupaten menghilangkan kesempatan Penggugat;-----
 - b. Dengan tidak meneliti keberatan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang di ajukan dapat dikatakan Panitia Pemilihan Kabupaten belum melaksanakan perselisihan;-----

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (5) PERBUP Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 dihubungkan dengan kepentingan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut :-----

- Dengan dilanggarnya ketentuan tersebut, seperti banyaknya DPT yang ganda nama, tanggal lahir maupun tidak mempunyai NIK, dapat dikatakan adanya indikasi permainan suara dari Panitia Pemilihan Desa;-----
 - Bahwa terhadap ketentuan tersebut, tindakan Panitia Pemilihan Desa yang secara fantastis menambah DPT sebanyak 1.867 pemilih, dimana banyak ditemukan pemilih ganda baik nama maupun tanggal lahir, tidak ada NIK, tidak ada tanggal lahir sebagaimana telah diuraikan diatas sangat merugikan Penggugat dan melanggar hukum;-----
2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, yang didasarkan dari rekomendasi atau saran atau laporan hasil perselisihan Panitia Pemilihan Kabupaten, dan oleh karena hasil dari Panitia Pemilihan Kabupaten tersebut cacat hukum, mengakibatkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, yang dibuat atau diterbitkan berdasarkan laporan yang cacat hukum, menjadi cacat hukum pula dan sudah sepatutnya dibatalkan;-----
 3. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 atas nama Eman Sulaeman Ejn, tertanggal 28 September 2018, telah melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan

Halaman 15 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian dapat dinyatakan cacat hukum maka sudah sepatutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tentang _____ pengangkatan Penggugat;-----

4. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan tersebut, Tergugat telah melanggar dan/atau telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ("algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration") sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas UU PTUN yaitu:-----

- i. Azas Kepastian Hukum, yakni azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Terbukti pengambilan keputusan Tergugat telah melanggar dan/atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (2), Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan Pasal 41 ayat (7), PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa; Pasal 8 ayat (5) PERBUP Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- ii. Azas Kepentingan Umum, yakni azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif yaitu dikeluarkannya surat keputusan *a quo* yang secara terburu-buru telah dikeluarkan untuk mengesahkan dan mengangkat, tanpa memeriksa keberatan dengan baik atas fakta yang sesungguhnya dan justru telah bertentangan dengan kepentingan umum;-----
- iii. Azas Proporsionalitas, yakni azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Jelas dikeluarkannya SK Pengesahan dan Pengangkatan *a quo* tanpa memperhatikan fakta



dan mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan *a quo* tersebut, Tergugat telah bertindak secara tidak proposionalitas dan hanya melakukan haknya saja dengan mengeluarkan surat keputusan *a quo* yang tidak berdasar tersebut, tanpa melaksanakan kewajibannya sebagaimana kami uraikan diatas;-----

- iv. Azas Profesionalitas, yakni azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti Tergugat sama sekali tidak menganut azas ini;-----
- v. Azas Akuntabilitas, yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dibantah lagi bahwa surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena telah dikeluarkan secara cacat prosedural yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya;-----

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terbukti bahwa SK Bupati Kepala Daerah TK II Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018 yang menjadi obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan:-----

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal sebagaimana di atur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 32 ayat (2), Perbup Bekasi No. 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan Pasal 41 ayat (7), PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Desa; Pasal 8 ayat (5) PERBUP Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan Pasal 41 ayat (7) PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;-----
- b. Azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 tentang



Perubahan atas UU PTUN yaitu Azas Kepastian Hukum, Azas Kepentingan Umum, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas dan Azas Akuntabilitas;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menyatakan tidak sah atau batal keputusan Tergugat Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, atas nama Eman Sulaeman Ejn, tertanggal 28 September 2018;-----

Maka berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, beserta lampirannya tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, Nomor urut 27 atas nama Eman Sulaeman Ejn, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 28 September 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018, beserta lampirannya tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018, nomor urut 27, atas nama Eman Sulaeman Ejn, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 28 September 2018;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Baru atas nama Penggugat sebagai Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau ;-----
-

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap perkara ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo ex bono);-----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Desember 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat;-----
2. Bahwa sebelum menjawab dalil Pokok Perkara gugatan Penggugat, mohon agar segala dalil-dalil bantahan Tergugat pada bagian ini (Eksepsi) dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat gagal memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebuah gugatan atau setidaknya gugatan dinyatakan ditolak, karena alasan hukum sebagai berikut:-----

3.1. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN PENGECUALIAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-----

- 3.1.1. Bahwa, sesuai dengan dalil dan alasan gugatannya Penggugat telah menjadikan Keputusan Bupati Bekasi tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta lampirannya khusus Nomor Urut 27 An. Eman Sulaeman Enjin sebagai Kepala Desa Sriaumur Kecamatan Tambun Utara, dijadikan objek sengketa dalam perkara ini;-----
- 3.1.2. Bahwa, mencermati Filosofi ditetapkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, khususnya pada judul tentang "Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018", selanjutnya memperhatikan konsideran "Membaca" pada nomor urut 132 dan memperhatikan pada konsideran "Menimbang" pada huruf a s/d huruf d, serta memperhatikan dalam konsideran memutuskan dan menetapkan pada Diktum PERTAMA dan KEDUA, dengan memperhatikan materi pokok yang merupakan satu kesatuan utuh, runtut dan kelanjutan atas peristiwa hukum tentang "Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018", adalah OBJEK SENGKETA YANG DIKECUALIKAN DARI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, hal ini

Halaman 19 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



dikarenakanditetapkannya sebagaimana lampiran Obyek Sengketa Nomor Urut 27 an. Sdr. Eman Sulaeman Enjin sebagai Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara oleh Tergugat, adalah tindaklanjut dari Surat Badan Permusyawaratan Desa Satriajaya Kecamatan Tambun Utara Nomor 02/BPD/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, sehingga harus dipahami bahwa ditetapkannya objek sengketa adalah sebagai hasil pemilihan sesuai amanat Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan Keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup politik masyarakat desanya dalam memilih kepala desa. Sehingga terbitnya obyek sengketa harus dipahami sebagai pemenuhan amanat ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (**vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004***);-----

3.1.3. Bahwa, memperhatikan materi pokok atas ditetapkannya Objek Sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang utuh, runtut dan kelanjutan atas peristiwa hukum berupa hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa, secara tegas diakui sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), tanggal 10 Mei 2010, pada hal. 1 paragraf kedua dinyatakan bahwa:-----

“Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan “hasil pemilihan umum”, hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara”;-----

Selanjutnya pada paragraf pertama hal. 2 dinyatakan:-----

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan



dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum”;-----

Kemudian, pada paragraf kelima hal.2, tegas dinyatakan bahwa:----

“Keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum adalah perkecualian yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, sehingga tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”;-----

3.1.4. Bahwa, sangat jelas dan terang benderang apabila dicermati, dan dikaji atas keberadaan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang bermaterikan peristiwa hukum hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai tindaklanjut dari Surat Badan Permusyawaratan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Nomor02/BPD/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, sehingga harus dipahami bahwa ditetapkannya objek sengketa adalah sebagai hasil pemilihan yang merupakan Keputusan yang berkaitan dengan ruang lingkup politik masyarakat desanya dalam memilih kepala desa, dengan filosofisnya adalah pengisian jabatan kepala desa yang diberikan kesempatan berkompetisi, tentunya sesuai syarat teknis dan administrasi yang telah ditentukan, dengan hasil akhir adalah perolehan suara terbanyak dari masyarakat yang telah memilihnya sebagai Kepala Desa, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

3.2. PENGUGAT TELAH SALAH DALAM MENDUDUKAN PIHAK TERGUGAT (ERROR SUBYEKTO);-----

3.2.1 Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan:-----

“6. Tergugat adalah Badan atau pejabat Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;---

Halaman **21** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



3.2.2. Bahwa, dari bunyi ketentuan tersebut diatas bila dicermati bahwa kedudukan “Tergugat”, ada yang berdiri sendiri bersifat orisinil dan ada yang dikarenakan pelimpahan kewenangan baik Atribusi maupun Delegasi, dalam perkara *a quo* bila dicermati sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil dan alasan gugatannya pada point romawi V, point angka 4 s/d point angka 7, hal. 3 s/d hal. 4 dan angka romawi VI, poin angka 1 huruf a s/d huruf g, hal. 7 s/d hal. 10, berkaitan dengan adanya “KEBERATAN” dari Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian jelas hal yang tidak terbantahkan bahwa Kapabilitas selaku pihak dalam perkara *a quo* adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten, sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi Error Subyekto, apabila dilihat dari adanya pelimpahan kewenangan yang bersifat Delegatif yang telah menugaskan upaya penyelesain perselisihan hasil pemilihan kepala desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam perkara *a quo*;-----

(*vide* bandingkan dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 052/T.d. TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992, butir poin angka I.1);-

3.3. PENGUGAT TELAH SALAH MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN (ERROR OBJEKTO);-----

Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Jo. Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan demikian jelas seharusnya obyek sengketa adalah Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/885-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan tanggal 17 September 2018, yang dalam perkara ini ditujukan langsung kepada Penggugat;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara, sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa, segala sesuatu atas hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil dan alasan hukum Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan, serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa;-----

I. Tentang Penerbitan Objek Sengketa;-----

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa;---

Bahwa, Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, dan telah melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku, yakni:-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

Halaman **23** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa;-----

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016;-----

5. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

6. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.113.A-DPMD/2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Di Kabupaten Bekasi;-----

7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.129-DPMD/2018 tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi
Tahun 2018;-----

8. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-21/DPMD tentang Perubahan
Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019;-----

Serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan
menyesatkan, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Bahwa, ditetapkannya obyek sengketa oleh Tergugat merupakan hasil dari
suatu proses pemilihan yang sah dan demokratis, sesuai dengan ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:-----

Pasal 34;-----

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil;-----

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dan
demokratis tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Desa *In case* Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, diatur dalam
Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
Jo. Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa, Jo, Pasal 37 huruf b Peraturan Daerah



Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Jo. Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi:-----

“... Panitia Pemilihan mempunyai Tugas, sebagai berikut:-----

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;-----
- c. Mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;-----
- d. Menetapkan calon yang telah memenuhi syarat;-----
- e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- g. Memfasilitasi pembuatan TPS;-----
- h. Melaksanakan pemungutan suara;-----
- i. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;-----
- j. Menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;-----

Bahwa, adapun kronologis Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa, Tergugat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang optimal, khususnya roda Pemerintahan Desa akan melaksanakan pemilihan kepala desa atau yang disebut dengan Pilkades, yang merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi yang tumbuh di masyarakat desa yang sudah menjadi Budaya Demokrasi Masyarakat Desa dengan tujuan untuk menghasilkan seorang pemimpin yang baik dan amanah, sehingga benar-benar dapat menjalankan roda pemerintahan desa sesuai dengan tujuan penilaian masyarakatnya;-----
- b. Bahwa, dengan memperhatikan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa termasuk masa jabatan Kepala Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara didalamnya dan kemampuan Keuangan Daerah, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, untuk Tahun Anggaran 2018 terdapat 154 jabatan Kepala Desa akan berakhir masa jabatannya, maka berdasarkan filosofis tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan:-----



1. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
2. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.129-DPMD/2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2018;-----
3. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD tentang Tahapan Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan surat Edaran Bupati Bekasi Nomor 141/SE-21/DPMD tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2018,dengan tahapan jadwal sebagai berikut:-----

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tahapan Dan Kegiatan
A. Persiapan		
1.	28 Maret 2018	BPD memberitahukan Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
2.	29 Maret 2018	BPD melaporkan kepada Bupati tentang berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
3.	30 s.d 31 Maret 2018	BPD melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
4.	07 April 2018	Penerbitan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
5.	08 April s.d 07 Mei 2018	Panitia Pemilihan Menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
6.	09 April s.d 06 Juni 2018	Evaluasi oleh Tim Tingkat Kabupaten Terhadap Rencana Kegiatan dan Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa
7.	09 April s.d 07 Juni 2018	Bupati menyampaikan persetujuan atas pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa
B. Pencalonan		
1.	20 s.d 22 Juni 2018	Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
2.	29 Juni s.d 04 Juli 2018	Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
3.	29 Juni s.d 11 Juli 2018	Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi
4.	01 s.d 13 Juli 2018	Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten apabila bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang
5.	14 s.d 15 Juli 2018	Pelaksanaan Seleksi tertulis dan wawancara serta pengumuman hasil seleksi, apabila Bakal Calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang
6.	19 s.d 21 Juli 2018	Penanganan pengaduan/penyelesaian sengketa persyaratan administrasi
7.	22 Juli 2018	Penetapan nama Calon Kepala Desa dan Penentuan Nomor Urut Calon
8.	23 s.d 25 Juli 2018	Pengumuman nama Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
9.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara
10.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara
11.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pendaftaran Hak Pilih Tambahan
12.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
13.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Penetapan Daftar Pemilih Tetap
14.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap
15.	Ditetapkan Panitia Pemilihan	Rapat Persiapan Kampanye
16.	20 s.d 22 Agustus 2018	Pelaksanaan Kampanye
17.	23 s.d 25 Agustus 2018	Masa Tenang
C. Pemungutan Suara		
1.	26 Agustus 2018	Pemungutan suara
2.	26 s.d 27 Agustus 2018	Penghitungan hasil pemungutan suara
D. Penetapan		
1.	29 Agustus 2018	Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih
2.	31 Agustus 2018	Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD
3.	03 s.d 05 September 2018	BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati
4.	30 Agustus s.d 17 September 2018	Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa
5.	21 September 2018	Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih
6.	28 September 2018	Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Halaman 27 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



		Melantik Calon Kepala Desa Terpilih
--	--	-------------------------------------

- c. Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, sebelum obyek sengketa diterbitkan, Tergugat melalui Perangkat Daerah terkait, menerimaberkas dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Nomor 02/VIII/BPD/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024,dengan kelengkapan administrasi:-----
1. Berita Acara Pemungutan Suara;-----
 2. Berita Acara Penghitungan Suara;-----
 3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----
 4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih;-----
- d. Bahwa, berkaitan dengan adanya keberatan dari Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, telah menjawab keberatan Penggugat sesuai Surat Pan-Pemilihan Kepala Desa tertanggal 8 September 2018 yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bekasi Up. Panitia Pilkades Kabupaten Bekasi, maka berdasarkan kewenangan yang didelegasikan dari Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, telah melakukan upaya fasilitasi untuk penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa, sebagaimana Surat Nomor: 141/-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan Keberatan tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Penggugat;-----
- e. Bahwa, berdasarkan kedua (2) Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut diatas, sebagaimana pertimbangannya pada poin huruf a dan huruf b, maka Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 27 an. Eman Sulaeman Enjin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa telah melakukan upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Pasal 7 huruf b Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sehingga atas fakta hukum tersebut, jelas Tergugat MEMPUNYAI KEWENANGAN DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA, yaitu Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD 2108 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 27an. Eman Sulaeman Enjin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, sebagaimana telah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (5) yang telah digariskan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----

Bahwa dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa cacat hukum dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkannya oleh Tergugat, khususnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah dalil yang menyesatkan dan keliru, dan oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

1. Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dalil Penggugat. Dikarenakan penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan sesuai proses dan mekanisme yang berlaku, sedangkan secara materiil terhadap penilaian yang bersifat kenyataan atas suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam proses Pilkada yang bersifat politik, secara

Halaman 29 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



materiil bukanlah ranahnya Tergugat selaku Eksekutif,hal ini ditegaskan sebagaimana amanat ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mempunyai kewenangan untuk memutus adalah ranah yang sifatnya Yudikatif;-----

2. Bahwa, pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 3 (tiga) surat pokok, sebagai berikut:-----

Pertama, Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Nomor02/VIII/BPD/2018 tanggal 29 Agustus 2018 Perihal Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Definitif Periode 2018-2024, beserta kelengkapan administrasi:-----

1. Berita Acara Pemungutan Suara;-----
2. Berita Acara Penghitungan Suara;-----
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;-----
4. Berkas Persyaratan Administrasi Calon Kepala Desa terpilih;-----

Kedua, Surat Pan-Pemilihan Kepala Desa Sriamur tanggal 8 September 2018, perihal Jawaban Keberatan Pelaksanaan dan Hasil Pilkades Sriamur;-----

Ketiga, Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/-Panpilkadeskab.Bks/2018 perihal Tanggapan Keberatan tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Penggugat;-----

C. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:-----
 - a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum;-----

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berpijak kepada landasan hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya pada poin-poin diatas;-----
 - b. Memenuhi Asas Kepentingan Umum;-----



Bahwa, dengan diterbitnya obyek sengketa, jelas dan nyata bahwa roda pemerintahan desa khususnya di Desa Karangsari dalam aspek kebutuhan akan pelayanan yang bersifat kemasyarakatan telah terlayani dengan baik serta demi terpenuhinya kepentingan umum dalam melaksanakan penganggaran bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);-----

- c. Memenuhi Asas Kecermatan;-----
Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan berbagai unsur-unsur dan mekanisme Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;-----

II. Bantahan Atas Dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan Asas Kemanfaatan;-----

- a. Bahwa keinginan Para Penggugat sesuai Posita dan Petitumnya hanya karena adanya dugaan kecurangan-kecurangan dalam proses pemilihan Kepala Desa adanya Sakwasangka atas besaran jumlah pemilih dalam DPT, menurut hemat Tergugat, merupakan dinamika politik dan wujud demokrasi atas suatu hasil pelaksanaan pemilihan di dalam masyarakat desa Sriamur, menurut ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, sebagai ground normnya, terhadap keinginan Penggugat tidak sesuai dengan Positanya sebagaimana didalilkan pada poin angka 3, hal. 3 hanya memperoleh suara sebanyak 5.929, dengan jumlah perbedaan sebanyak 969 suara dari Obyek Gugatan, selain itu Petitum Penggugat jelas-jelas bisa mencederai nilai demokrasi yang tumbuh di masyarakat dengan cara menyalurkan penilaian politik kepercayaan kepada calon pilihannya, sehingga menghasilkan penilaian kepada Calon Kepala Desa Terpilih dari masyarakatnya dengan memperoleh suara terbanyak, sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa;-----



- b. Bahwa, atas fakta hukum yang terjadi dalam proses pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara dalam perkara ini, nyatanya berbanding terbalik dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana Berita Acara Pemungutan Suara pemilihan Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 22/P.Pilkades/SRMR/2018 tertanggal 26 Agustus 2018, semua saksi calon menandatangani termasuk didalamnya Saksi Penggugat, selanjutnya Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 23/P.Pilkades/SRMR/2018 tertanggal 26 Agustus 2018, dua (2) orang Saksi Calon menandatangani tidak termasuk didalamnya Saksi Penggugat, namun tidak mengurangi syarat sahnya Berita Acara dimaksud, sehingga jelas atas Petitum yang tidak berdasarkan hukum wajib untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, khusus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam perkara ini.
4. Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan dalam Posita yang dikemukakan oleh Penggugat, Tidak Akan Menanggapinya, BUKAN mengakui akan tetapi dalil dan alasan Posita Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

DALAM

EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 beserta Lampiran khususnya Nomor Urut 27 an. Eman Sulaeman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enjin, sebagai Kepala Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara, tetap Sah dan berlaku mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Atau;-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Desember 2018, yang isi pokoknya sebagai berikut : -----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan Tata Usaha Negara;----

Perkenankanlah Kami Tergugat II Intervensi menyampaikan Jawaban dan/atau tanggapan berkaitan sengketa Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sebagai berikut :-----

Tentang Pengaturan Ketentuan Hukum Pemilihan Kepala Desa;-----

Pada dasarnya, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jadi, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tata cara pemilihan kepala desa diatur lagi lebih khusus dalam suatu peraturan daerah setempat, dimana di Kabupaten Bekasi diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa dan Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tersebut, terdapat point-point penting terkait pemilihan kepala desa:-----

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;-----
- b. Panitia pemilihan kepala desa dibentuk oleh BPD;-----
- c. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa;-----
- d. Syarat-syarat calon kepala desa secara rinci diatur dalam Pasal 33 UU Desa. Penjelasan lebih lanjut;-----
- e. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa;-----

Halaman **33** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;-----

g. Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Tentang Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa;-----

Berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:-----

(1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

(2) Panitia pemilihan kepala desa menetapkan calon kepala desa terpilih;-----

(3) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----

(4) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----

(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati/walikota;-----

(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Pasal 41 ayat (7) menyatakan :-----

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari”;-----

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Pada Pasal 44 ayat (3), menyatakan:-----

“Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan Keputusan Bupati/Walikota”;-----

Halaman **34** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa. Pada Pasal 49 ayat (6) menyatakan:-----

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Menurut Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perihal perselisihan hasil pemilihan kepala desa, pada Pasal 31 menyatakan:-----

Ayat (1);-----
“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian laporan BPD mengenai calon terpilih Kepada Bupati”;-----

Ayat (2);-----
“Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten”;-----

Ayat (3);-----
“Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersifat MENGIKAT dan FINAL”;-----

Bupati menurut Pasal 32 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap pihak yang berkeberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa yang bersifat mengikat dan final;-----

Sesuai Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Kepala Daerah di Kabupaten adalah Bupati Junto ketentuan pasal-pasal sebagaimana disebutkan di atas terlihat jelas BUPATI dalam hal ini menjalankan atribusi suatu ketentuan hukum, termasuk dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perihal tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa;-----

Dengan demikian, sesuai ketentuan di atas, maka Bupati/Walikota yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara PILKADES dalam hal ini Pilkades Siamur. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim dan Hakim anggota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (N.O);-----

2. Eksepsi Objek Sengketa (*Obyektum litis*) Bukan Termasuk Keputusan

Tata Usaha Negara;-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa (*obyektum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 Khusus Nomor Urut 27 (satu) atas nama EMAN SULAEMAN EJIN. Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September 2018;-----

Bahwa terbitnya objek sengketa (*obyektum litis*) tidak dengan sendirinya ditetapkan oleh Tergugat (Bupati Bekasi) tanpa adanya suatu tindakan hukum pendahuluan yang bersifat runtutan dan berkelanjutan, dimana telah dilaksanakan proses pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dimana peserta/calon pemilihan Kepala Desa Sriamur tersebut adalah Penggugat;-----

Tentang pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sriamur (*Vide* Pasal 1 angka 12 Jo Pasal 4 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);-----

Bahwa sifat yang berkelanjutan dalam peristiwa-peristiwa hukum *aquo* adanya suatu upaya pelaksanaan dalam pemenuhan ketentuan hukum untuk mengisi suatu jabatan yang mekanismenya diatur dalam Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sesuai maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Jo Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dimana filosofis yang diatur dalam pengisian jabatan *aquo* ditentukan melalui pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (*vide* Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 tahun 2018). Selanjutnya mekanisme tahapan-tahapan atas pemenuhan unsur teknis dan cara pemilihan kepala desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang mempunyai susunan

Halaman 36 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. adalah sebagai berikut:-----

Pasal 4 ayat (4) Perbup Bekasi Nomor 5 tahun 2018 yang berbunyi:-----

Susunan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari:-----

- Ketua;-----
- Wakil Ketua;-----
- Sekretaris;-----
- Bendahara, dan;-----
- Seksi-seksi;-----

Pasal 5 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi:-----

- Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;-----
- Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- Mengadakan penjararingan dan penyaringan bakal calon;-----
- Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;-----
- Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;-----
- Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;-----
- Memfasilitasi pembuatan TPS;-----
- Melaksanakan pemungutan suara;-----
- Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil pemilihan;-----
- Menetapkan calon kepala desa terpilih;-----
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 Khusus Nomor Urut 27 (dua tujuh) atas nama EMAN SULAEMAN ENJIN. Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September 2018, merupakan suatu rangkaian kesatuan utuh yang tidak mungkin terpisahkan dari proses hasil pemilihan kepala desa masa jabatan 2018-2024 yang menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan Cq. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sriamur, karena sifat dan maksudnya identik dengan ruang lingkup produk politik sehingga tidak bisa diperiksa, diadili, serta di putus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 37 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang mengatur bahwa keputusan panitia pemilihan, baik pusat maupun daerah, mengenai hasil pemilihan umum (in case Pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selain itu dasar bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hasil suatu pemilihan yang bersifat umum, dipertegas dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 48K/TUN/2003 tertanggal 18 Agustus 2004, dinyatakan :-----

“Bahwa pemilihan kepala desa (pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan berdasarkan pada pandangan-pandangan politik para pemilih maupun yang dipilih, hasil pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karenanya keputusan hasil pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*Vide* Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986)”;-----

Bahwa Objek sengketa *a quo*, khususnya Nomor Urut 27 (dua tujuh) atas nama EMAN SULAEMAN ENJIN. menjadi Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, merupakan suatu rangkaian kesatuan utuh yang tidak terpisahkan dari proses hasil pemilihan kepala desa yang pada hakekatnya juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, dengan demikian substansi materi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara ini bukan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan mohon kiranya Eksepsi Tergugat II Intervensi ini diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (N.O).

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat yang menjadikan Objek Sengketa telah salah Objek yang digugat (Error Objecto) dan salah Subjek yang digugat (Error Subjecto);-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap SK Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 Khusus Nomor Urut 27(dua tujuh) atas nama EMAN SULAEMAN ENJIN. Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September 2018, dimana objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bekasi selaku Kepala

Halaman **38** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa;-----

Bahwa sesuai ketentuan, yang berkaitan dengan “Proses Pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, dimana sifat putusan panitia pemilihan kepala desa tersebut bersifat “mengikat dan final” (final and binding) dengan demikian sepatutnya yang digugat adalah penetapan dari panitia pemilihan kepala desa bukan Bupati;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan “Proses Pemilihan” Maka, objek sengketa yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat berupa SK Bupati Bekasi (Objek sengketa) bukan penetapan panitia Pilkades yang memiliki kewenangan untuk itu dimana panitia Pilkades bersifat mandiri dengan diberikan hak putusannya yang bersifat mengikat dan final, oleh karena itu subjek hukum bukanlah BUPATI Bekasi melainkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panitia Pilkades) yang sepatutnya ditarik sebagai PIHAK yang digugat bukan Bupati;-----

Dengan demikian gugatan Penggugat telah salah Objek dan Subjek yang digugat;-----

4. Eksepsi Para Penggugat Rancu dan Tidak Jelas (Obscuur libel);-----

Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan pada posita (fundamentum petendi) dan petitum, menimbulkan kerancuaan dan tidak jelas dikarenakan posita merupakan keberatan tentang “proses pemilihan” bukan keberatan soal “hasil pemilihan suara”;-----

Sedangkan disisi lain pada petitum angka 2, 3, keberatan terhadap SK Bupati Bekasi (objek sengketa) dimana SK Bupati dapat diajukan gugatan khusus berkaitan dengan “hasil pemilihan suara” BUKAN “proses pemilihan” karena tentang proses pemilihan menjadi kewenangan Panitia Pilkades sepenuhnya, yang mana peran Bupati Bekasi hanya bersifat pelaksana undang-undang dan ketentuan teknis lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat TIDAK DIJELASKAN APA PERAN DAN KEWENANGAN TERGUGAT (BUPATI BEKASI);-----

Bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tersebut kiranya Tergugat II Intervensi tanggap agar jangan sampai menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang ada dalam permasalahan pilkades. Oleh karena tidak adanya kesesuaian posita dan petitum dan kesalahan kualifikasi permasalahan hukum tentang “Proses Pemilihan” yang merupakan kewenangan

Halaman 39 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan kewenangan BUPATI dan Petitem yang dimohonkan Penggugat diluar ketentuan hukum yang ada karena meminta pembatalan SK Objek Sengketa yang hanya bisa digugat karena “hasil pemilihan suara” sedangkan Faktanya Gugatan Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan “proses pemilihan Pilkades.” Untuk itu gugatan Penggugat demikian menimbulkan ketidakjelasan atau kerancuan dan menimbulkan pemahaman yang salah;-----

Bahwa selain itu juga, gugatan Penggugat berdasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada bukti yang sah sehingga menimbulkan keragu-raguan apalagi dugaan perbuatan melawan hukum oleh panitia pemilihan tidak didasarkan pada pelanggaran apa dan pasal mana yang dilanggar tidak diuraikan secara jelas yang ada penggugat mengelompokan perbuatan melawan hukum pada point 12 dan poin 15, dimana pasal-pasal yang telah dilanggar oleh panitia pemilihan kepala desa tidak dijelaskan oleh Penggugat perihal perbuatan apa dan oleh siapa yang melakukannya sehingga jelas pertanggungjawaban hukumnya;--

Bahwa oleh karena dalam Posita (fundamentum petendi) dengan petitum berakibat tidak bersesuaian dikarenakan substansi gugatan Penggugat adanya dugaan pelanggaran oleh Panitia pemilihan Kepala Desa sedangkan dalam petitum, Penggugat meminta Pembatalan SK Bupati (objek a quo) dimana antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur dengan Bupati merupakan lembaga yang berbeda sehingga pertanggung jawaban hukumnya berbeda, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur hingga akhirnya dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor : 141/Kep.319-DPMD/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 Khusus Nomor Urut 27 (satu) atas nama EMAN SULEMAN ENJIN. Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, tanggal 28 September 2018;-----

Bahwa hal mana persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :-----

- Identitas Para Pihak;-----
- Posita dan fundamentum petendi yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan;-----
- Petitum, dalam peraktek tuntutan terdapat dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider;-----

Halaman **40** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian antara posita dengan petitum tidak terdapat kesesuaian dan menimbulkan kebingungan dengan mendalilkan di luar apa yang menjadi kewenangannya atau meminta di luar apa yang ditentukan ketentuan hukum yang ada atau dapat dikatakan gugatan menimbulkan ketidakjelasan alias kabur (obscuur libel);-----

5. Eksepsi Gugatan Penggugat berkaitan “sengketa proses tahapan pilkades” Bukan sengketa “hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 tentang kewenangan Bupati” sedangkan yang digugat Penggugat adalah kewenangan Panitia Pilkades yang mana proses tersebut sudah Lewat Waktu;-----

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan penuh sengketa ada pada Bupati karena bersifat mengikat dan final, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Jo Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa Jo Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum mengatur sengketa dari penyelenggaraan pilkades diperiksa, diadili dan diputus oleh lembaga pengadilan.

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak mengatur mekanisme lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa pilkades;-----

Bahwa dalam Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 5 huruf i, j, k Jo Pasal 30 huruf c dan huruf d Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Panitia Pemilihan mempunyai tugas upaya penyelesaian sengketa pilkades dibagi dalam dua aspek, yaitu :-----

Sengketa Pilkades yang menyangkut “Proses Pemilihan” diselesaikan secara mandiri oleh panitia pemilihan kepala desa dimana sifat putusan panitia pemilihan kepala desa ditingkat Kabupaten tersebut bersifat “mengikat dan final” (*final and binding*) Juncto Pasal 31 ayat (3) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, sedangkan sengketa pilkades yang menyangkut dengan “penghitungan hasil suara” diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu 30 hari sejak usulan diterima oleh Bupati. (*vide* Pasal 31 ayat (1) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai proses pemilihan Kepala Desa Siamur sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan berkaitan perselisihan hasil suara tidak ada permasalahan sebagaimana dalil Penggugat, karena selisih yang signifikan sebanyak 919 suara;-----

Bahwa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Jo Pasal 31 ayat (3) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan: “Keputusan

Halaman **41** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia pemilihan kabupaten terhadap perselisihan hasil pemilihan kepala desa bersifat mengikat dan final”;-----

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara substansi berkaitan dengan proses pemilihan kepala desa bukan sengketa hasil penghitungan suara maka berkaitan dengan sudah dilantiknya Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Sriamur pada tanggal 28 September 2018 dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah lewat waktu. Oleh karena itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima (N O);-----

6. Eksepsi Gugatan Penggugat Bukan berkaitan dengan Sengketa Pemilihan Suara dan Petitum angka 4 gugatan Penggugat “Memerintahkan Tergugat membuat surat Keputusan Baru atas nama Penggugat” hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 28 Juncto Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);-----

Bahwa Penggugat merupakan Peserta/calon Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, dengan memperoleh suara sebanyak 5.929 (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara, Saudara Drs. Siti Nurhasanah memperoleh suara sebanyak 104 (seratus empat) suara, dan Tergugat II Intervensi (EMAN SULAEMAN ENJIN) memperoleh suara sebanyak 6848 (enam ribu delapan ratus empat puluh delapan) suara. Sedangkan dalam perkara ini selisih suara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebanyak 919 (sembilan ratus sembilan belas) suara;-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan :-----

“Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih”;-----

Oleh karena itu, Bupati Bekasi telah melaksanakan ketentuan hukum, sehingga sengketa yang menyangkut dengan Penghitungan suara adalah pemilik suara yang memiliki selisih hasil pemilihan sebesar 919 suara, dengan demikian penghitungan suara terbanyak yang ditetapkan sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi dan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten ada pada Tergugat II Intervensi;-----

Adapun petitum angka 4 Penggugat menyatakan “Memerintahkan Tergugat membuat surat Keputusan Baru atas nama Penggugat sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi” berkaitan dengan petitum tersebut dihubungkan tahapan pilkades dan mekanismenya maka Peritum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat demikian merupakan upaya menghilangkan peran BPD Desa Srimur, Peran Panitia Pilkades Desa Srimur, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, termasuk peran BUPATI sebagai pejabat yang menjalankan proses atribusi bertentangan filosofis, sosiologis dan Yuridis dari mekanisme Pilkades dengan ketentuan hukum Pasal 28“mewajibkan dilakukan proses pemilihan kepala desa”, dimana selisih satu suara saja dapat dinyatakan sebagai calon kepala desa Terpilih, bagaimana dengan selisih Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang berjumlah 919 suara Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4, telah hilang filosofis yang diatur dalam pengisian jabatan a quo ditentukan melalui pemilihan bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (*vide* Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);-----

Oleh karena Petitum ke-4 tersebut bertentangan ketentuan hukum dan bertentangan dasar terbentuknya Pilkades, maka petitum ke 4 tersebut telah berlebihan dan mengabaikan FAKTA HUKUM dan YURIDIS dan dapat dikualifikasi Petitum tersebut yang telah ULTRA PETITA, oleh karena itu harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (N.O);-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menyatakan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, berikut ini kami sampaikan eksepsi dan jawaban terhadap gugatan Penggugat mengenai pokok perkara sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dan apa yang didalilkan dalam eksepsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari pokok perkara a quo;-----
2. Bahwa dalil-dali yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:-----

Halaman **43** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Surat Keputusan yang telah diterbitkan sebagai obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
- b. Subtansi atau isi Keputusan Obyek Sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;-----
- c. Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
3. Bahwa benar Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara telah diadakan Pilkades pada hari minggu tanggal 26 Agustus 2018 dengan dilaksanakannya Pilkades secara serentak di Kabupaten Bekasi; dan berkaitan dengan hal tersebut dapat berjalan dengan lancar;-----
4. Bahwa benar dalil posita angka 3 berkaitan dengan perolehan suara yang didapat: calon kepala desa sriamur, berupa:-----
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| a. Drs. Siti Nurhasanah mendapatkan | 104 suara;----- |
| b. Eman Suleman Ejin mendapatkan | 6.848 suara;----- |
| c. Abdul Darip mendapatkan | 5.929 suara;----- |
| Total suara Tidak Sah | 120 suara;----- |
| Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah | 13.001 suara;----- |
- Dimana apa yang dituangkan dalam dalil tersebut, sesuai dengan Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 22/P.Pilades/SRMR/2018, tanggal 26 Agustus 2018;-----
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena apa yang didalilkan oleh Penggugat hanya asumsi dan tanpa dasar alasan hukum yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, karena faktanya proses Pilkades di Desa Sriamur berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun, sesuai Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi. Dan masing-masing calon telah menunjukan saksi yang sedang ditanganinya di PTUN Bandung;-----
- a. Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 26 Agustus 2018 Telah DISETUJUI ditandatangani oleh saksi dari calon kepala desa sriamur,-----



- b. Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 26 Agustus 2018;-----
6. Bahwa posita angka 5, 6, 7 tidak benar karena pengajuan keberatan yang dimaksud Penggugat diajukan oleh warga masyarakat pendukung Penggugat kepada Ketua BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa) Up. Panitia Pilkades Kabupaten Bekasi (Bidang Sengketa) oleh warga masyarakat;-----
7. Berkaitan dengan dalil posita tersebut dengan merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) Perbup Bupati Nomor 5 Tahun 2018 menyatakan: *"pihak yang berkeberatan"* terhadap hasil pemilihan Kepala Desa mengajukan surat tertulis kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti Pendukung";-----
Maksud Pihak yang berkeberatan dilakukan setelah adanya calon kepala desa Terpilih mendapatkan suara terbanyak, sesuai Pasal 28 ayat (1) sehingga Pihak yang berkeberatan dapat dimaknai adalah Pihak calon Kepala Desa yang ikut Pilkades Desa Sriamur, sedangkan sesuai Posita poin 12 tersebut pengajuan keberatan dilakukan oleh warga masyarakat Pendukung tanggal 31 Agustus 2018 BUKAN OLEH CALON KEPALA DESA SRIAMUR (dhi Penggugat) yang dapat bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, oleh karena itu pengajuan keberatan oleh masyarakat BUKAN OLEH PENGGUGAT, bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut oleh karenanya harus ditolak;-----
8. Bahwa apa yang dijadikan objek keberatan oleh masyarakat Pendukung Penggugat berupa "selisih hasil pemilihan" kepala desa (*vide* Posita angka 5) Pasal 30 ayat (1) Perbup Nomor 5 Tahun 2018 dimana berkaitan dengan perselisihan hasil Pilkades, suara yang diperoleh berupa:-----
- a. Dra. Siti Nurhasanah, nomor urut 1 memperoleh 104 suara;-----
- b. Eman Sulaeman ejin, nomor urut 2 memperoleh 6.848 suara;-----
- c. Abdul latip, nomor urut 3 memperoleh 5.929 suara;-----
- Berkaitan sengketa selisih hasil pemilihan Kepala Desa Sriamur antara Penggugat dengan nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 5.929 suara sedangkan nomor urut 2 dan selaku Calon Kepala Desa Terpilih mendapatkan 6.848 suara, dimana berkaitan dengan sengketa hasil akhir dengan adanya perselisihan tersebut ditemukan selesai hasil suara sebanyak 919 suara, berkaitan dengan keberatan Penggugat diketahui TIDAK DIAJUKAN KEBERATAN PERHITUNGAN SUARA DENGAN BUKTI SURAT, YANG ADA HANYA ASUMSI Penggugat, dimana Bukti yang diajukan oleh warga



masyarakat yang keberatan tersebut ditujukan kepada Lembaga yang kurang tepat, sedangkan Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Bekasi berdasarkan pengamatan dan analisa keterangan-keterangan menyimpulkan didalam keputusannya dengan mengeluarkan surat Tanggapan melanjutkan proses pengesahan Kades Terpilih dan Pengangkatan Kades Terpilih;-----

9. Bahwa alasan Penggugat angka 5, 6, 7 karena Panitia Pilkades tingkat Kabupaten telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Pebup Nomor 5 Tahun 2018 yang mana setelah memeriksa pengajuan bukti-bukti Pemohon Keberatan Tim melakukan klarifikasi dengan memanggil pihak-pihak yang dianggap dibutuhkan keterangannya agar mengetahui apakah pengaduan tersebut didukung oleh alat bukti dan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang kuat dimana terdapat selisih jumlah yang cukup besar antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yakni 919 suara maka Panitia Kabupaten setelah menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat maka Panitia Kabupaten meminta Jawaban dari Panitia Pilkades Desa Sriamur dimana setelah ditelaah dan dihitung selisih suara yang maka TIDAK DITEMUKAN JUMLAH YANG CUKUP untuk dapat menyamai jumlah suara Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Panitia Pilkades tingkat Kabupaten mengeluarkan Tanggapan dengan melanjutkannya, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, berkaitan dengan mekanisme dan teknis pertimbangan menjadi hak sepenuhnya Panitia Pilkades tingkat Kabupaten dan Penetapan-penetapan yang dibuat oleh Panitia Pilkades Desa Sriamur telah ditetapkan bersifat Final dan Mengikat sehingga telah memiliki kekuatan hukum;-----
10. Bahwa berkaitan alasan Posita angka 8, 9, 10, 11, 12 tentang Pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sesungguhnya hal ini merupakan keberatan terhadap proses yang mana sesuai dengan Berita Acara .Panitia Pilkades Desa Sriamur telah ditetapkan dan disetujui oleh Penggugat dan Saksi Penggugat yang mana jumlah DPT tetap dihasilkan dari DPS dan Penambahannya sehingga alasan Penggugat Tersebut harus ditolak;-----
11. Bahwa sesungguhnya dalil angka 11 dan 12 posita Penggugat karena dianggapnya adanya peningkatan suara yang signifikan, berkaitan dalil tersebut sesungguhnya Tergugat II Intervensi merasa dalil tersebut "sungguh aneh" karena sebelum ditetapkan terdapat proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) kemudian dilakukan pencacahan BERSAMA-SAMA dengan Calon Kepala Desa dan/atau Saksi perwakilan Calon Kepala Desa Sriamur



TERMASUK PENGGUGAT, jadi jika ada Penambahan Jumlah orang dilakukan BERSAMA-SAMA dengan Calon Kepala Desa Sriamur dan sebelum ditetapkan dilakukan rapat penentuan DPT siapa jaga yang bisa dijadikan atau masuk kedalam DPT sesuai syarat dan ketentuan yang ada, sehingga alasan Penggugat tersebut bersifat "Klasik dan mengada-ada" karena semua itu dilakukan secara bersama-sama dan secara bertahap dibuatkan Berita Acara untuk setiap tahapan penetapan dari proses Pilkades sehingga atas dalil Penggugat tersebut mempermasalahkan sesuatu perbuatan yang sudah benar dan ditetapkan bersama termasuk disetujui oleh Penggugat sendiri oleh karena itu alasan tersebut haruslah ditolak;-----

12. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 12 adanya nama ganda sebanyak 1188 (seribu seratus delapan puluh delapan) "sesungguhnya hal ini sudah diperdebatkan dan ditelaah oleh Penggugat dan Panitia Pilkades Desa Sriamur, sehingga alasan Penggugat tersebut menjadi alasan yang mengada-ada, karena telah dilakukan pencacahan dan pendataan secara bersama-sama termasuk Penggugat sesuai data DPS maka "Pencacahan ataupun koreksi data-satu persatu individu warga desa Sriamur telah ditetapkan dan disetujui oleh Para Calon Kepala Desa sehingga penetapan data-data yang ada telah sesuai dengan ketentuan Perbup Nomor 5 Tahun 2018 oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

- a. Alasan Penggugat terdapat 354 nama pemilih ganda dengan tanggal lahir yang sama, hal ini sungguh mengada-ada karena sudah dilakukan koreksi bersama termasuk dengan Penggugat sehingga alasan ini harus ditolak;----
- b. Terdapat nama pemilih tanpa dicantumkan tanggal lahir, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) nama, sesungguhnya hal ini tidak benar KARENA SETIAP WARGA DESA SRIAMUR SUDAH SALING MENGENAL DAN SESUAI DATA KEPENDUDUKAN YANG ADA, DAN SETIAP ORANG YANG MASUK TEMPAT PEMILIHAN SUARA (TPS) disaksikan oleh SEMUA CALON KEPALA DESA dan saksi dari masing-masing kepala Desa Sriamur dan disaksikan oleh masyarakat banyak warga Desa Sriamur sehingga keraguan Penggugat tersebut harus dihilangkan dan Faktanya tidak terjadi permasalahan apa yang diragukan Penggugat tersebut;-----
- c. Terdapat pemilih yang belum cukup usia, alasan Penggugat ini sungguh mengada-ada karena jika terjadi hal ini menjadi tanggungjawab Penggugat juga, namun faktanya apakah yang berangkat datang ke TPS hal ini perlu dicermati, apakah yang berangkat sudah memiliki KTP/Suket Desa



Sriamur, apakah yang bersangkutan sudah menikah perlu penelitian lebih lanjut, dan jika ini terjadi sesungguhnya hal ini merupakan kejadian yang disimpan Penggugat untuk alasan gugatan padahal sejak awal pendataan, pencacahan data-data semua calon kepala desa ikut ke setiap RT/RW Desa Sriamur sehingga alasan ini sungguh aneh jika ada dan dibiarkan ada oleh Penggugat, faktanya hal ini di TPS tidak ada;-----

- d. Ada 3 pemilih bukan warga setempat hal ini, alasan ini juga sungguh-sungguh mengada-ada dimana pendataan warga desa dilakukan setiap RT bersama aparat setempat dan bersama-sama dengan Calon Kepala Desa/saksi yang ditunjuk oleh calon Kepala Desa sehingga dugaan adanya 3 warga desa lain masuk DPT hal ini sangat aneh jika Penggugat mengetahui datanya kenapa Penggugat sejak awal tidak pernah melakukan pemberitahuan dan perlu diingat warga desa Sriamur saling mengenal maka jika ada pemilih datang ke TPS maka warga desa tersebut disaksikan oleh Panitia dan Calon Kepala Desa Sriamur dan Saksi-saksi Calon Kepala Desa datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) namun hal ini tidak terjadi di TPS Desa Sriamur sehingga persangkaan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan saat pendataan RT/RW dan pencacahan warga desa Sriamur hal ini tidak ada oleh karena itu alasan Penggugat tersebut harus ditolak;-----
- e. Ada dugaan DPT yang kosong pada nomor 2261 dan No. 2287 berkaitan persangkaan ini, hal ini adalah tidak benar, jikalau hal ini terjadi maka pengurutan angka urut akan dikoreksi panitia sehingga DPT sebagai rujukan bukan faktor utama penghitungan suara yang menjadi Faktor utama apakah para pemilih tersebut datang dan menghadiri proses pilkades tersebut, dan perhitungan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil suara bukan DPT;-----
- f. Penambahan 1.867 pemilih dalam DPT yang merupakan pemutahiran dan perbaikan dalam daftar DPS berkaitan dengan dalil Penggugat "seharusnya bersumber dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkaitan alasan ini JIKA merujuk pada Perbup Nomor 5 Tahun 2018 tidak ada kewajiban tersebut karena DP4 tersebut hanya bersifat data awal yang membutuhkan klarifikasi dan penambahan ataupun koreksi dengan adanya pencacahan dari aparat desa Sriamur bersama-sama Panitia dengan Saksi calon Kepala



Desa sehingga mengenai DPT menjadi tanggungjawab bersama yang bisa dikritisi sejak awal termasuk melakukan penolakan atas penetapan DPT tersebut;-----

g. Adanya dugaan Pemilih dari luar desa, antara lain atas nama Santa Kristi Br. Gunungsinga DPT Nomor 42 yang pada tanggal 07 Mei 2018 masih terdaftar sebagai warga desa Kuala, kecamatan Sibolangit Sumatra Utara, mendapatkan undangan untuk memilih pada saat pilkades;-----

Berkaitan dengan alasan Pesangkaan Penggugat tersebut Tergugat hal ini adalah tidak benar JIKALAU Penggugat mengetahui adanya hal tersebut mengapa Penggugat diam dan ikut menyetujui padahal mekanisme penentuan hal tersebut harus melalui serangkaian proses publik dimana tugas panitia Pilkades terbantu oleh petunjuk warga dari RT/RW sangat berperan dalam pendataan warganya sedangkan pada saat pencacahan jumlah penduduk dan koreksi data tidak semudah apa yang disampaikan Penggugat;-----

13. Bahwa Penggugat dalam posita angka 12 dalam huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i yang didalilkan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan dan kesepakatan yang ditetapkan, berkaitan dalil-dalil tersebut perlu kiranya kami ungkapkan data dan fakta yang ada dan Tergugat II Intervensi, berupa:-----

- Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 23 Agustus 2018;-----
- Bimbingan Teknis Saksi Calon Kepala Desa Sriamur tanggal 20 Agustus 2018;-----
- Rapat Pleno Daftar Pemilih Sementara (DPS) tanggal 20 Agustus 2018;-----
- Rapat Pembahasan DPT di Perumahan (Domisili) Pilkades Sriamur 2018 tanggal 16 Juli 2018;-----
- Rapat Sosialisasi Pendataan Pemilih & DPT Pilkades Desa Sriamur 2018 tanggal 14 Juli 2018;-----
- Rapat Sosialisasi Pencacahan dan Bimtek Pendaftaran Pemilih Pilkades Sriamur 2018 tanggal 13 Juli 2018;-----

Berdasarkan hal tersebut Tergugat II Intervensi, bersama-sama dengan Panitia Pilkades Desa Sriamur termasuk juga saksi dari perwakilan calon kepala desa lain telah menandatangani surat kuasa dari masing-masing calon kepala desa Sriamur oleh karena sejak awal data yang ada/data yang lama telah sempurnakan dengan mendatangi ataupun melakukan pengecekan data-data yang ada kepada RT/RW stempat dimana peran serta RT/RW dan



warga sekita menjadi barometer kesuksesan Pilkades dan pada saat pencacahan oleh Panitia Desa Sriamur, dilakukan secara BERSAMA-SAMA dengan Penggugat dan timnya, oleh karena itu sejak awal DPS dibuat untuk memastikan keberadaan nama-nama yang ada dalam DPS tersebut, untuk dilakukan pencacahan dan verifikasi data-data yang;-----

Dan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Sriaamur Tahun 2018 Nomor: 13/P.Pilkades/2018 telah ditetapkan dan disepakati oleh Panitia Pilkades dan disetujui oleh Calon Kepala desa lainnya dan dengan melampirkan surat kuasa dari Calon Kepala Desa masing-masing dengan telah disepakatinya Berita Acara, tentang Persangkaan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Desa Sriaamur Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018;-----

Berita Acara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriaamur Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 dimana Rekapitulasi Daftar Pemilih di desa Sriaamur dengan jumlah penduduk laki-laki 7674 Perempuan 7585 Jumlah 15.259 tersebar di 12 RW sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dibuat oleh Panitia Pilkades Desa Sriaamur dan disetujui oleh Calon Kepala Desa/Tim Sukses dari Calon Kepala Desa termasuk oleh saksi Penggugat yang bernama NICA CAHYADI;-----

Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut sesungguhnya BUKAN RANAH“ Sengketa hasil pemilihan Kepala Desa” melainkan sengketa “Proses Pilkades” yang mana yang dimiliki kewenangan oleh Panitia Pilkades;-----

-

14. Bahwa selain setiap DPS dilakukan pencacahan dan setiap calon Kepala Desa memiliki hak untuk melakukan pendataan terhadap seseorang yang dianggap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Penggugat ataupun calon kepala desa yang lain termasuk Tergugat II Intervensi, oleh karena itu apa yang didalihkan Penggugat diatas sesungguhnya sudah selesai sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) berbunyi: “*Daftar Pemilih Tetap dimumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan ditempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.*”

Daftar Pemilih tetap diumumkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih, hal ini sesungguhnya TENGGANG WAKTU yang diberikan PERBUP Nomor 5



Tahun 2018 untuk memenuhi Asas AKUNTABILITAS PUBLIK, karena peran serta masyarakat atau pemilih dan ataupun Calon Kepala Desa atau Tim Sukses Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk MELAKUKAN KOREKSI ataupun perubahan dan hal ini sudah dimanfaatkan atau digunakan oleh Warga masyarakat dan Tim Sukses Calon Kepala Desa sehingga APA YANG DIDALILKAN Peenggugat dalam dalil gugatannya angka 12 SESUNGGUHNYA TELAH DILAKUKAN dan Jika hal ini baru dipsermasalahkan oleh Penggugat sesungguhnya Penggugat "MENYIMPAN HAL INI" hanya untuk mengajukan gugatan a quo, sedangkan waktu yang diberikan kesempatan untuk MERUBAH ATAUPUN MENAMBAHKAN Daftar Pemilih Sementara dan kemudian ditetapkan berdasarkan Rapat Pleno disaksikan dan dihadiri oleh Tim Sukses masing-masing Calon Kepala Desa sehingga dalil posita Penggugat SUDAH TIDAK RELEVAN dijadikan alasan gugatan karena TELAH LEWAT WAKTU kesempatan koreksi tersebut dilakukan.oleh karenanya alasan tersebut haruslah ditolak;-----

15. Bahwa alasan gugatan Penggugat pada angka 13 tentang sensus penduduk Desa Sriamur untuk DPT di Dusun III tidak sesuai dengan Tahapan yang sudah ditetapkan Panitia Desa (tanggal yang sudah ditetapkan) berkaitan alasan ini merujuk kepada ketentuan PERBUP BUPATI Nomor 5 Tahun 2018 TIDAK ADA PELANGGARAN PROSES PILKADES karena hal ini merupakan Teknis Pelaksanaan Tahapan Pilkades dimana Panitia Pilkades Desa Sriamur mengatur waktu tanggal tahapan tersebut yang penting proses tahapan Pilkades berjalan karena berkaitan teknis Pilkades menjadi kewenangan sepenuhnya Panitia Pilkades Desa Sriamur sehingga alasan a quo harus ditolak karena alasan yang teknis yang mengada-ada;-----
16. Bahwa alasan Pengggat pada angka 14 mengenai adanya perbedaan jumlah pemilih yang mendapatkan surat undangan untuk memilih dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dimana dimana yang mendapat undangan sejumlah 12.993 pemilih namun menggunakan hak pilih adalah 13.001 pemilih berkaitan dengan hal ini perlu kiranya Tergugat II Intervensi mengingatkan kembali tahapan prosoes Pilkades dimana Panitia Pilkades Desa Sriamur, apa yang didalilkan Penggugat yang mendapatkan undangan 12.993 pemilih adalah suatu dalil yang tidak benar karena jumlah pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap sebanyak 15.259 orang dan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak memilihnya sebanyak 13.001 orang, dan jumlah pemilih yang tidak hadir 2.258 Orang dengan jumlah surat suara 15.259



lembar, jumlah surat suara yang tidak sah 120 lembar dan jumlah surat suara yang sah 12.881 lembar dan Jumlah surat suara yang tidak terpakai 2.258 lembar berkaitan dalil tersebut sesungguhnya alasan penggugat tersebut seolah-olah terjadi permasalahan yang ada FAKTANYA telah terungkap sesuai dengan jumlah yang sudah terdaftar sehingga asumsi dalil Penggugat tersebut JUSTRU MENGADA-ADA dan cenderung mendapatkan informasi yang salah karena setiap TAHAPAN dan PEMBUATAN Berita Acara termasuk Berita Acara Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 TELAH SESUAI DATA YANG ADA ANTARA YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DENGAN DATA YANG ADA DALAM DPT TERMASUK SAMA DENGAN SUARA YANG MASUK KEDALAM KOTAK PEMILIH sehingga persangkaan Penggugat tersebut tanpa dasar dan alasan yang dapat dibenarkan karena "Pembuatan Berita Acara dan tahapan Pilakdes selalu disaksikan secara BERSAMA-SAMA Panitia dan Tim Sukses masing-masing Kepala Desa Sriamur dan telah dundang sesuai ketentuan hukum yang ada, oleh karena FAKTA tersebut diketahui oleh umum maka FAKTA tersebut menjadi FAKTA NOTOIR dimana seluruh warga Desa Sriamur mengetahui tanggal tersebut merupakan proses Pilkades serentak di Kabupaten Bekasi, dan pada saat terjadinya PILAKDES tidak ada permasalahan yang terjadi semua berjalan dengan lancar dan baik;-----

17. Bahwa Tergugat II Intervensi selaku peserta pilkades Desa Sriamur TIDAK PERNAH MELIHAT dan MENGETAHUI apa yang didalikan Penggugat pada angka 15 huruf a, b, c, d, e, f, g, karena alasan pada angka 15 yang didalikan Pengugat pada huruf-huruf:-----

a. Apa yang didalikan Penggugat adanya pemberitahuan undangan pemilihan dengan menggunakan aparat desa yaitu RT/RW setempat, Kadus berkaitan dengan hal ini Penggugat telah menyalahartikan fungsi pendampingan aparat desa untuk memastikan sampai kepada warga desa sriamur disetiap RT/RW dan setiap Dusun telah sampai kepada orang yang berhak menerima sesuai daftar nama yang ada dalam DPT karena pemilihan tersebut merupakan warga nya, berkaitan dengan dalil Penggugat tersebut pelaksana pemberitahuan surat undangan DILAKUKAN OLEH PANITIA PILKADES DESA SRIAMUR, dimana "PENGARAHAN TERSEBUT DILAKUKAN" karena PARA PEMILIH WARGA DESA SRIAMUR adalah warga desa yang sudah terpelajar dan memiliki pengalaman dan



pengetahuan yang tinggi apakah dapat dipengaruhi ataupun dipaksa oleh Panitia berkaitan dengan hal tersebut" TIDAK ADA HAL TERSEBUT" karena berkaitan dengan hak Pemilih dalam melakukan pilihan suaranya BERADA DALAM BILIK DALAM RUANGAN DI TPS sehingga apakah Panitia dapat memaksakan kehendak dengan melakukan perbuatan Sistematis, Terstruktur, malam hari dan masif tentu hal ini tidak berdasar, Panitia Pilkades berupaya Pelaksanaan Pilkades telah berlangsung Umum, bebas, rahasia dan berlaku jujur dan adil persangkaan;-----

Oleh karenanya alasan a quo harus ditolak dan mengada-ada harus diabaikan;-----

- b. Mendistribusikan undangan dilakukan pada tenggang waktu H-1 harusnya disudah diberikan sebelum masa tenang berkaitan dengan dalil Penggugat ini silahkan dibuktikan oleh Penggugat karena berkaitan dengan hal tersebut menjadi kewenangan Panitia pilkades Desa Sriamur;-----
- c. Berkaitan penjagaan Pintu dalam TPS disaksikan oleh RT hal ini perlu dikoreksi yang melakukan penjagaan dalam TPS ada LINMAS bersama Kepolisian RI yang sudah ditunjuk membantu melakukan penjagaan dan disampaikan tidak ada saksi calon Kepala Desa hal ini merupakan 'keterangan yang menyesatkan dan tidak sesuai Fakta pilkades karena, saksi Calon Kepala Desa dan Kepala Desa Sriamur menyaksikan jalannya proses pemilihan suara TERMASUK SETIAP CALON KEPALA DESA MEMBUAT 3 (TIGA) SURAT KUASA YANG HARUS DISERAHKAN KEPADA PANITIA PILKADES UNTUK MENJADI SAKSI CALONKEPALA DESA DAN PROSES PILKADES DESA SRIAMUR berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti karena 'SETIAP ORANG /PEMILIH YANG MASUK DI TPS SAAT DIPANGGIL MASUK TPS DISAKSIKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT DESA SRIAMUR DAN DISAKSIKAN OLEH SELURUH PANITIA PILKADES DAN SAKSI CALON KEPALA DESA DAN KEPALA DESA SENDIRI MENYAKSIKAN PROSES PEMILIHAN TERSEBUT DARI ATAS PANGGUNG sehingga persangka Penggugat tersebut tanpa dasar dan tidak beralasan oleh karena itu alasan tersebut harus ditolak dan harus diabaikan;-----
- d. Bahwa berkaitan alasan pada huruf (d) ini sungguh mengada-ada karna perpanjangan waktu menjadi pukul 16.00 wib dikarenakan warga desa sriamur memiliki masyarakat yang banyak dan FAKTANYA DI TPS masih banyak warga desa yang belum melaksanakan 'HAK PILIHNYA



TERSEBUT” sehingga jika dipaksakan harus ditutup pukul 13.00 WIB masih banyak penduduk/warga desa yang sudah menjadi pemilih TIDAK DAPAT menggunakan hak pilihnya karena itu PANITIA PIKADES DESA SRIAMUR melakukan Rapat Untuk membahas hal ini sehingga harus dilanjutkan karena jika dipaksa harus tutup jam 13.00 wib, MAKA BAYAK RATUSAN ORANG AKAN HILANG HAK PILIHNYA, tentu saja yang bertanggungjawab dengan hal ini ada pada PANITIA PILKADES dan oleh karena kondisi tersebut terjadi MAKA PANITIA PILKADES memiliki kewenangan PENUH untuk terus menjalankan waktu PILAKDES karena “JANGAN SAMPAI MENGHILANGAKN HAK KOSNTITUSIONAL PEMILIH warga desa Sriamur” karena jika ini terjadi maka terjadi permasalahan hukum;-----

- e. Berkaitan alasan Penggugat Panitia Pilkades membubarkan pemilih melakukan kegiatan masuk berkali-kali hal ini sungguh alasan yang “aneh” karna tidaklah mudah untuk menghapuskan TINTA WARNA TERSEBUT karena pengecekan dapat dilakukan dengan melihat jari yang sudah dikenai tinta tersebut dan selain itu PANITIA PILKADES BERSMA-SAMA dengan saksi dan Calon Kepala Desa menyaksikan proses pilkades secara langsung tahapan-tahapan Pilkades tersebut, Sehingga JIKA ADA PEMILIH YANG MELAKUKAN PERBUATAN PEMILIH BERULANG-ULANG hal ini sungguh alasan yang tidak berdasar karena sejak awal “prose antrian masuk TPS setiap orang diperiksa undangan dan dikenali wajah-masing masing oleh Panitia apakah warga desa Sriamur ataupun bukan karena pengawsan dan monitoring pilkades dibantu dan disaksikan oleh Tim Monitoring Pilkades Kabupaten, untuk itu persangkaan dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan harus ditolak;-----
- f. Perhitungan suara dibacakan sangat cepat berkaitan dengan hal ini ‘asumsi yang Penggugat yang cenderung dianggap curiga padahal perhitungan cepat dilakukan untuk mempercepat penyelesaian panitia pilkades Desa Sriamur, dan Penghitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan pengeras suara atau speker dan setiap surat suara yang di diBUKA dan dilihat apakah surat suara tersebut SAH/TIDAK disaksikan oleh saksi-saksi masing masing calon sehingga persangkaan Penggugat tersebut mengada-ada sehingga harus ditolak;-----
- g. Adanya perbedaan surat suara yang hadir sebanyak 12.993 pemilih dan surat sara yang digunakan sebanyak 13.001 surat suara dianggap terjadi



selisih hal ini tidak benar, karena DATA YANG DIGUNAKAN PENGUGAT menggunakan hitungan yang sendiri yang BERBEDA dengan hitungan PANITIA PILAKDES yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi-saksi Calon kepala Desa perlu kiranya Tergugat II Intervensi tegaskan suara yang hadir sebanyak 13.001 orang didasarkan kepada (Surat suara yang sah 12.881 lembar dan jumlah surat suara yang tidak sah 120 lembar hingga TOTAL SUARA yang HADIR berjumlah 13.001 orang) oleh karena data yang digunakan Penggugat menggunakan data pribadi yang tidak benar maka menimbulkan perhitungan yang tidak benar oleh karenanya dalil Penggugat demikian harus ditolak karena menggunakan data yang tidak sah ataupun bertentangan dengan FAKTA dan Berita Acara Penghitungan suara;-----

18. Bahwa berkaitan dalil Posita Penggugat seolah-olah apa yang didalilkan Penggugat itu benar adalah suatu dalil yang mengada-ada karena persangkaan pelanggaran tersebut tidak terjadi dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa Sriamur dilaksanakan oleh Panitia pemilihan kepala desa berjalan dengan demokratis. Panitia pemilihan kepala desa telah melaksanakan tugasnya dengan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Selain itu juga, panitia pemilihan kepala desa diawasi oleh tim monitoring (sebagaimana diatur Pasal 1 angka 27 Perbup Bekasi No.5 Tahun 2018) sehingga mana mungkin panitia melaksanakan kecurangan-kecurangan untuk memuluskan Tergugat II Intervensi memperoleh suara terbanyak. Bahwa Tim pemenang Tergugat II Intervensi dalam mensukseskan Tergugat II Intervensi menjadi calon kepala desa terpilih telah sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan tidak melanggar ketentuan hukum. Tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Panitia maupun Tim Pemenangan Tergugat II Intervensi. Selain itu juga, sebelum dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur, BPD terlebih dahulu memberitahukan kepada para Calon (bakal calon) pada saat itu, termasuk Penggugat itu sendiri bahwa akan ada pembentukan panitia pemilihan kepala desa berdasarkan perwakilan tiap dusun yang terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat (Vide Pasal 4 ayat (3) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018). BPD kemudian membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa Sriamur (Vide Pasal (1) angka 12)



yang diberikan tugas dan wewang penuh untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sriamur, sehingga persangka pada angka 18 tersebut adalah TIDAK BENAR dan mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 8 ayat (2) perbup Bupati No. 5 Tahun 2018 telah dijawab oleh Tergugat II Intervensi sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu mengulang kembali alasan-alasan penolakan dalil Penggugat tersebut, dan yang DILUPAKAN OLEH PENGGUGAT adanya proses Pilkades dan tahapan pembuatan DPS menjadi DPT dengan melakukan DPS Tambahan dimana proses dan pemeriksaan dalam Pencacahan Pemilih sesuai syarat dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut SUDAH DIPERIKSA BERSAMA-SAMA oleh Panitia Pilkades, Saksi Calon Kepala Desa atau calon Kepala Desa itu sendiri dan RT/RW setempat sebagai pemilik wilayah yang mengetahui dan mengenal setiap warga desa Sriamur yang ada dan berdomisili di wilayahnya, MAKA JIKA BENAR persangkaan Penggugat tersebut merupakan andil peran serta Penggugat yang secara diam-diam dan beritikad tidak baik mengetahui hal tersebut tetapi mengabaikan atau membatalkannya, JIKALAU BENAR tenggang waktu yang diberikan oleh Panitia Pilkades Desa Sriamur TIDAK DIGUNAKAN HAKNYA OLEH Penggugat sehingga alasan Penggugat tersebut TIDAK DAPAT DIBENARKAN OLEH HUKUM dan bertentangan dengan hukum dimana tenggang waktu telah diberikan dan keaktifan anggota masyarakat telah dibuka APALAGI PENGGUGAT selaku calon kepala Desa sehingga sudah harus lebih paham dibandingkan warga masyarakat Desa Sriamur, oleh karena itu alasan tersebut sudah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus DITOLAK:-----

19. Bahwa apa yang didalikan pada angka 17 Posita Penggugat menganggap panitia Pilkades tidak mandiri dan tidak memihak berkaitan dengan persangkaan Pengugat tersebut perlu Tergugat II Intervensi ingatkan kembali tahapan Pilkades sebagaimana dituangkan dalam Jabatan Tergugat (BUPATI BEKASI) yang menjelaskan tahapan pilkades dan Tergugat II Intervensi pada saat mau ikut calon Pilkades karena Tergugat II Intervensi mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan Panitia Pilkades serentak sehingga dimana persangkaan yang dimaksud oleh Penggugat tidak mandiri atau bersifat tidak netral alasan tersebut tidak berdasar, karena Panitia Pilkades dibuat atau dibentuk berdasarkan surat Keputusan BPD Desa Sriamur BUKAN OLEH TERGUGAT II INTERVENSI, dan PANITIA PILKADES terdiri dari orang-orang Independen yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dan



berpengalaman dalam melaksanakan proses pilkades dan rata-rata sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru ataupun profesi independen lainnya sehingga persangkaan tersebut sangat mengada-ada karena suara pemilih ditentukan oleh Pemilih itu sendiri BUKAN OLEH PANITIA PILKADES karena dilakukan didalam bilik suara dan dimasukkan dalam kotak suara sehingga persangkaan tersebut harus ditolak;-----

20. Bahwa dalil angka 18 hanya didasarkan ASUMSI Penggugat FAKTANYA dari Hasil penghitungan suara diketahui suara terbanyak menjadi Kepala Desa Terpilih dan itu FAKTANYA ada pada Tergugat II Intervensi, oleh karena itu tindakan Panitia Pilkades Desa Sriamur dan BPD Desa Sriamur telah menjalankan kewajibannya dan memberikan surat Keputusan Panitia Pilkades Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala desa SRIAMUR kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 26 Agustus 2018 dan suatu FAKTA selisih suara antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebesar 919 suara sehingga persangkaan Penggugat tidak didasarkan kepada fakta yang ada, dan sesuai Pasal 28 ayat (1) Perbup Nomor 5 Tahun 2018 telah jelas dan TERANG dinyatakan: "CALON KEPALA DESA YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK DARI JUMLAH SURAT SAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH.";-----

21. Bahwa mengenai surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat, kepada Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten memberitahukannya kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Bahwa panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten setelah mempelajari, mencermati, meneliti, menelaah serta mempertimbangkan dokumen-dokumen dan saksi-saksi tidak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa, serta tidak ada alasan keberatan Penggugat yang meyakinkan Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten, sehingga panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten memutuskan dengan mengeluarkan surat tanggapan keberatan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (2 dan 3) Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 yang berbunyi;-----

Pasal 31 ayat (2);-----

Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----

Bupati menugaskan Panitia Pemilihan Kabupaten;-----

Pasal 31 ayat (3);-----



Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten terhadap perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa bersifat Mengikat dan Final”;-----
Oleh karena dalil-dalil penggugat tidak benar dan penuh rekayasa, maka dalil-dalil gugatan Penggugat point 15, dan 16 ditolak dengan tegas oleh Tergugat II Intervensi;-----

22. Bahwa petitum angka 4 Penggugat menyatakan “Memerintahkan Tergugat membuat surat Keputusan Baru atas nama Penggugat sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi” berkaitan dengan petitum tersebut dihubungkan tahapan pilkades dan meknaismenya maka Peritum Penggugat demikian merupakan upaya menghilangkan peran BPD Desa Sriamur, Peran Panitia Pilkades Desa Sriamur, Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten, termasuk peran BUPATI sebagai pejabat yang menjalankan proses atribusi bertentangan filosofis, sosiologis dan Yuridis dari mekanisme Pilkades dengan ketentuan hukum Pasal 28 “mewajibkan dilakukan proses pemilihan kepala desa”, dimana selisih satu suara saja dapat dinyatakan sebagai calon kepala desa Terpilih, bagaimana dengan selisih Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang berjumlah 919 suara Perbup Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4, telah hilang filosofis yang diatur dalam pengisian jabatan *a quo* ditentukan melalui pemilihan bersifat umum, langsung, bebas, dan rahasia, jujur dan adil (*vide* Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018);-----

Oleh karena Petitum ke-4 tersebut bertentangan ketentuan hukum dan bertentangan dasar terbentuknya Pilkades, maka petitum ke 4 tersebut telah berlebihan dan mengabaikan FAKTA HUKUM dan FILOSOFIS dan dapat dikualifikasi Petitum tersebut yang telah ULTRA PETITA, oleh karena itu gugatan harus ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Tergugat II Intervensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini, menyatakan dalam amar putusannya sebagai berikut:--

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (N.O);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 khusus nomor urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama EMAN SULAEMAN ENJIN Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 2018;---
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 141/Kep.319-DPMD/2018, tentang Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi tahun 2018 khusus nomor urut 27 (dua puluh tujuh) atas nama EMAN SULAEMAN ENJIN Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi tanggal 28 September 2018 telah sesuai ketentuan hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 18 Desember 2018 pada persidangan tanggal 26 Desember 2018, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Januari 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini ;-----

Bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara ini yang menyatakan tetap pada isi Jawabannya tertanggal 4 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa atas Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 9 Januari 2019 dalam perkara ini yang menyatakan tetap pada isi Jawabannya tertanggal 26 Desember 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan di dalam putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopy atau transkrip rekamannya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat

Halaman **59** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-46, yang isi perinciannya sebagai berikut:--

- | No. | Bukti | Uraian |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | P – 1 | Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran (sesuai dengan fotocopy) ;----- |
| 2. | P – 2 | Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun I yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Periode 2018-2024 (sesuai dengan asli);----- |
| 3. | P – 3 | Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun II RW. 04 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Periode 2018- 2024 (sesuai dengan fotocopy);----- |
| 4. | P – 4 | Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun III RW. 06 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Periode 2018- 2024 (sesuai dengan asli);----- |
| 5. | P – 5 | Fotocopy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan asli);----- |
| 5. | P – 6 | Fotocopy Berita Acara tentang Kesepakatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur Tahun 2018 (sesuai dengan foto scan) ;----- |
| 7. | P – 7 | Fotocopy Surat Alexon Syazily & Partners tanggal 30 Agustus 2018 Perihal: Laporan Pengaduan Perselisihan Hasil Pilkades Sriamur ditujukan Kepada Bupati Bekasi (sesuai dengan fotocopy) ;----- |
| 8. | P – 8 | Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/898-Panpilkadeskab.Bks/2018 tertanggal 17 September 2018 Perihal: Tanggapan Keberatan yang ditujukan kepada Abdul Darip (sesuai dengan fotocopy) ;--- |
| 9. | P – 9 | Fotocopy Surat Tahapan Pilkades Tahun 2018 tertanggal 7 Juni 2018 (sesuai dengan asli) ;----- |
| 10. | P – 10 | Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur) Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Hal: Pemberitahuan Jadwal Pencacahan (sesuai dengan fotocopy) ;- |
| 11. | P – 11 | Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 10/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Hal: Pemberitahuan Pendataan Pemilih Wilayah Perumahan Dusun I,II,dan III ditujukan kepada calon kepala desa, kepala dusun I, II |

Halaman **60** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P – 12 & III, Ketua RW/RT (Perumahan) (sesuai dengan fotocopy) ;-----
Fotocopy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan
Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten
Bekasi Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 (sesuai dengan
asli) ;-----
13. P - 13 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216050912102586 (sesuai
dengan fotocopy) ;-----
14. P – 14 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1207031104160002 (sesuai
dengan fotocopy) ;-----
15. P – 15 Fotocopy Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten
Bekasi atas nama Santa Kristi BR Guru (sesuai dengan
fotocopy) ;-----
16. P – 16 Fotocopy Kartu Keluarga Jubaeda Nomor: 3216051104078051
(sesuai dengan fotocopy) ;-----
17. P – 17 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Boyong (sesuai dengan
asli) ;-----
18. P – 18 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fahrul Rizal (sesuai
dengan asli) ;-----
19. P – 19 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suryanto (sesuai dengan
asli) ;-----
20. P – 20 Copy dari handphone transkrip dan rekaman Video Mp 4 (sesuai
dengan transkrip rekaman suara) ;-----
21. P – 21 Copy dari handphone transkrip dan rekaman Video Mp 3 (sesuai
dengan transkrip rekaman suara) ;-----
22. P – 22 Fotocopy surat pernyataan atas nama Encep Sunarya tanggal 9
Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
23. P – 23 Fotocopy surat pernyataan atas nama Suryanta (sesuai dengan
asli) ;-----
24. P – 24 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216051104075655 (sesuai
dengan asli) ;-----
25. P – 25 Fotocopy Kartu Keluarga atas Nomor: 3216052809150002
(sesuai dengan asli) ;-----
26. P - 26 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3216050911110055 (sesuai
dengan asli) ;-----
27. P - 27 Fotocopy Daftar DPT Pilgub TPS 2 (sesuai dengan fotocopy) ;---
28. P - 28 Fotocopy Daftar DPT Pilgub TPS 2 (sesuai dengan fotocopy) ;---
29. P – 29 Fotocopy Daftar DPT Pilgub TPS 2 (sesuai dengan fotocopy) ;---
30. P – 30 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Helmi Yakin (sesuai
dengan
asli) ;-----
31. P – 31 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Martoyo (sesuai dengan
asli) ;-----

Halaman 61 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. P – 32 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Muhammad Unin Saputra (sesuai dengan asli) ;-----
33. P – 33 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Zul Hiyuni, SE (sesuai dengan asli) ;-----
34. P – 34 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Saepul Supriadi (sesuai dengan asli) ;-----
35. P – 35 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Nica Cahyadi (sesuai dengan asli) ;-----
36. P – 36 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suryanto (sesuai dengan asli) ;-----
37. P – 37 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sudirman (sesuai dengan asli) ;-----
38. P – 38 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Agus Susanto (sesuai dengan asli) ;-----
39. P – 39 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Syahril (sesuai dengan asli) ;-----
40. P – 40 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sarin dan Nur Salim tanggal 9 Januari 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
41. P – 41 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suwandi tanggal 9 Januari 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
42. P – 42 Fotocopy Daftar Pengecekan DPT (sesuai dengan asli) ;-----
43. P – 43 Fotocopy Surat Abdul Drip tanggal 19 September 2018 Hal: Tanggapan Surat dari Panitia Pilkades Kabupaten ditujukan kepada Panitia Pemilihan kepala desa Tingkat Kab. Bekasi (sesuai dengan asli);-----
44. P – 43.A Fotocopy transkrip rekaman video (sesuai dengan transkrip rekaman);-----
45. P – 44 Fotocopy transkrip rekaman video rekapitulasi akhir selisih 8 (sesuai dengan transkrip rekaman) ;-----
46. P – 45 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Fahrul Rizal tanggal 1 Februari 2019 (sesuai dengan asli) ;-----
47. P – 46 Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sudirman tanggal 25 Januari 2019 (sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 C, yang isi perinciannya sebagai berikut :-----

No.	Bukti	Uraian
1.	T – 1	Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (sesuai asli lembaran Daerah) ;-----
2.	T – 2	Fotocopy Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Halaman 62 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan asli Berita Daerah) ;-----
3. T – 3 Fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.129-DPMD/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
 4. T-4 Fotocopy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan asli) ;-----
 5. T – 5 Fotocopy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan asli) ;-----
 6. T - 6 Fotocopy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 167/PP.02.3-SD/3216/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 3 Juni 2018, Perihal: Permohonan Jadwal Tahapan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tidak Bersamaan dengan Masa Tenang dan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
 7. T – 7 Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Srimur, Kecamatan Tambun Utara Nomor: 4 Tahun 2018 tanggal 31 Maret 2018 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Srimur (sesuai dengan asli) ;-----
 8. T – 8 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 25/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 26 Agustus 2018 Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditujukan kepada Ketua BPD Srimur (sesuai dengan asli) ;-----
 9. T – 9 Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Srimur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 02/VIII/BPD/2018, tanggal 29 Agustus 2018 Perihal: Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kepala desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif ditujukan kepada Bupati Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
 10. T – 10 Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Srimur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 22/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
 11. T – 11 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala

Halaman 63 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi
Nomor: 23/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 26 Agustus 2018
(sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 24 Tahun 2018 tertanggal 26 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
13. T – 13 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, tertanggal : 8 September 2018, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bekasi Up. Panitia Pilkades, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
14. T – 14 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampiran (sesuai dengan asli) ;-----
15. T - 15 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/898-Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17 September 2018, Perihal: Tanggapan keberatan, yang ditujukan kepada Abdul Darip(sesuai dengan asli) ;-----
16. T – 16 Fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.A13-A-DPMD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
17. T-17 A Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT. 01/03, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli);
18. T-17 B Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) RT. 01/01, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli);
19. T-17 C Fotocopy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dusun II RW. 05, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-58, yang isi perinciannya sebagai berikut :--

No	Bukti	Uraian
1.	T.II.Int – 1	Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor:

Halaman 64 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



- 141/Kep.319-DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Penangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus No. urut 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
2. T.II.Int – 2 Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor: 24 Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ; (sesuai dengan fotocopy) ;-----
3. T.II.Int-3 Fotocopy Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor: 22/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
4. T.II.Int – 4 Fotocopy Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2018 Nomor : 23/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
5. T.II.Int – 5 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, Nomor: 25/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 26 Agustus 2018 Perihal: Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sriamur ditujukan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sriamur (sesuai dengan fotocopy) ;-----
6. T.II.Int – 6 Fotocopy Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sriamur Nomor: 02/VIII/BPD/2018, tanggal 29 Agustus 2018, Perihal: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Definitif, ditujukan kepada Bupati Bekasi (sesuai dengan Fotocopy) ;-----
7. T.II.Int – 7 Fotocopy Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sriamur, Tahun 2018 Nomor: 26/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 28 Agustus 2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
8. T.II.Int – 8 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi Nomor: 141/898-Panpilkadeskab.Bks/2018, tanggal 17 September 2018, Perihal: Tanggapan keberatan, yang ditujukan kepada Abdul Darip(sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. T.II.Int – 9 1 (satu) Keping DVD RW Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur yang berisi sambutan Para Calon Kepala Desa Sriamur (Asli) ;-----
10. T.II.Int - 10 Fotocopy Berita Acara Penutupan Pendaftaran Calon Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara Periode Tahun 2018 s.d 2024 tanggal 4 Juli 2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
11. T.II.Int - 11 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur tanggal 8 September 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMPD) Kabupaten Bekasi Up. Panitia Pemilihan Pilkades Kabupaten Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
12. T.II.Int- 12 Fotocopy Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 tanggal 22 Juli 2018 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa (sesuai dengan asli) ;-----
13. T.II.Int-13 Fotocopy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-07/DPMD tanggal 1 Februari 2018 tentang Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Dan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopy) ;-----
14. T.II.Int-14 Fotocopy Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor: 141/SE-21/DPMD tanggal 6 Juni 2018 tentang Perubahan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan fotocopy) ;---
15. T.II.Int-15 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 25/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 27 Agustus 2018 Hal: Rapat Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Sriamur Tahun 2018, ditujukan Kepada Bapak/Ibu Panitia Pilkades Sriamur (sesuai dengan fotocopy) ;-----
16. T.II.Int-16 Fotocopy Berita Acara Serah terima Dokumen Dan Logistik Yang Berkaitan Dengan pemilihan Kepala Desa Sriamur Tahun 2018 Nomor: 26/P.Pilkades/SRMR, tanggal 29 Agustus 2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
17. T.II.Int-17 Fotocopy Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.A13.A-DPMD/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi (sesuai dengan fotocopy) ;-----
18. T.II.Int-18 Fotocopy Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (sesuai

Halaman 66 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotocopy) ;-----
19. T.II.Int-19 Fotocopy Surat tanggal 31 Agustus 2018 mengenai Keberatan Kami sebagai Warga Desa Sriamur dengan adanya Indikasi Kecurangan dan Kinerja Panitia Pilkades Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara ditujukan kepada BPMPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Up. Panitia Pilkades Kabupaten Bekasi (Bidang Sengketa) (sesuai dengan fotocopy) ;-----
20. T.II.Int-20 Fotocopy Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye dan Kesepakatan Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sriamur Tahun 2018, Nomor: 13/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 12 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
21. T.II.Int-21 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Serah Terima Dana Bantuan Pilkades Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (sesuai dengan fotocopy cap stempel basah) ;-----
22. T.II.Int-22 Fotocopy Berita Acara Hasil Undian Nomor Urut tanggal 22 Juli 2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
23. T.II.Int-23 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Nomor: 04/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 5 Juli 2018 Hal: Undangan Sosialisasi Tahapan ditujukan kepada Bakal calon kepala desa, Kepala Dusun I, II, & III, Ketua RW & Ketua RT(sesuai fotocopy cap stempel basah) ;-----
24. T.II.Int-24 Fotocopy Daftar Hadir Tanggal 20 Agustus 2018 Kegiatan Bimbingan Teknis Saksi Calon Kepala Desa Sriamur (sesuai dengan asli) ;-----
25. T.II.Int-25 Fotocopy Daftar Hadir Pembahasan DPT di Perumahan (Domisili) Pilkades Sriamur, tanggal 16 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
26. T.II.Int-26 Fotocopy Daftar Hadir Rapat Panitia Pilkades Sriamur 2018 tanggal 30 Juni 2018, Kegiatan Koordinasi Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan Pendataan Pemilih (sesuai dengan asli) ;-----
27. T.II.Int-27 Fotocopy Daftar Hadir Sosialisasi Pendataan Pemilih & DPT Pilkades Sriamur tanggal 14 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;----
28. T.II.Int-28 Fotocopy Daftar Hadir Sosialisasi Pencacahan dan Bimtek Pendaftaran Pemilih Pilkades Sriamur 2018 tanggal 13 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
29. T.II.Int-29 Fotocopy Daftar Hadir Pembahasan Kampanye dan Persiapan

Halaman 67 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis Pilkades tanggal 12 Agustus 2018 (sesuai dengan asli);-----
30. T.II.Int-30 Fotocopy Surat Pengantar Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 09/P.Pilkades/SRMR/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 ditujukan kepada Bupati Bekasi (sesuai dengan asli) ;-----
31. T.II.Int-31 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 11/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 9 Agustus 2018 Hal: Pembahasan Kampanye dan Persiapan Teknis Pilkades (sesuai dengan asli) ;-----
32. T.II.Int-32 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 10/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 8 Agustus 2018, Hal Pemberitahuan Pendataan Pemilih Wilayah Perumahan Dusun I,II,III ditujukan kepada calon kepala desa, Kepala Dusun I, II, & III, Ketua RW/RT (sesuai dengan asli);-----
33. T.II.Int-33 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 12/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 9 Agustus 2018 Hal: Tanggapan Pemasangan Baliho/Spanduk ditujukan kepada Dra. Siti Nurhasanah (sesuai dengan fotocopy cap stempel basah) ;-----
34. T.II.Int-34 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 05/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 12 Juli 2018, Hal: Undangan Sosialisasi & Bimtek Petugas Pendataan Pemilih (sesuai dengan fotocopy) ;-----
35. T.II.Int-35 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 06/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 12 Juli 2018 Hal: Undangan Pembahasan DPT di Perumahan (domisili) (sesuai dengan asli) ;-----
36. T.II.Int-36 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 03/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 5 Juli 2018 Hal; Undangan Bimtek Pencacahan Pemilih (sesuai dengan asli) ;-----
37. T.II.Int-37 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur

Halaman 68 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor:
02/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 3 Juli 2018 Hal: Undangan
Bimtek Pencacahan Pemilih (sesuai dengan asli) ;-----
38. T.II.Int-38 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor:
07/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 15 Juli 2018 Hal:
Undangan Pembahasan DPT di Perumahan (domisili)
ditujukan Kepada Kepala Desa Sriamur (sesuai dengan asli);--
39. T.II.Int-39 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor:
08/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 21 Juli 2018 Hal:
Penetapan Nama calon dan penetapan Nomor Urut Calon
Kepala Desa Sriamur (sesuai dengan asli) ;-----
40. T.II.Int-40 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor:
18/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 22 Agustus 2018 Hal: Rapat
Pleno Penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pilkades Sriamur
Tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
41. T.II.int- 41 Fotocopy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Nomor: 4 Tahun 2018 tanggal 31 Maret 2018, tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur (sesuai
fotocopy) ;-----
42. T.II.Int-42 Fotocopy Berita Acara tentang Kesepakatan Sah atau Tidak
Sahnya Surat Suara Pada Pemilihan Kepala Desa Sriamur
Tahun 2018 Nomor: 26/P Pilkades/SRIAMUR/2018, tanggal
20 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
43. T.II.Int-43 Fotocopy Berita Acara tentang Penetapan Daftar Pemilihan
Sementara (DPS) Pemilih Kepala Desa Sriamur Tahun 2018
Nomor: 13/P.Pilkades/SRIAMUR/2018, tanggal 20 Agustus
2018 (sesuai dengan fotocopy) ;-----
44. T.II.Int-44 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur
Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor:
15/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 18 Agustus 2018 Hal:
Rapat Pleno Penetapan DPS dan Agenda Kegiatan Pilkades
Sriamur Tahun 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
45. T.II.Int-45 Fotocopy Berita Acara tentang Penetapan Daftar Pemilihan
Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur Tahun 2018
Nomor: 19/P.Pilkades/SRMR/2018, tanggal 23 Agustus 2018
(sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 69 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. T.II.Int-46 Fotocopy Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Nomor: 16/P.Pilkades/SRMR/2018 tanggal 18 Agustus 2018, Hal: Bimbingan Teknis (Bimtek) Saksi Calon Kepala Desa Pilkades Sriamur Tahun 2018(sesuai dengan asli) ;-----
47. T.II.Int-47 Fotocopy Berita Acara Penelitian Persyaratan Calon Kepala Desa tanggal 22 Juli 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
48. T.II.Int-48 Fotocopy Surat Kuasa Dari Eman Sulaeman Enjin Kepada Sunarto Bin Juwahir tanggal 23 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
49. T.II.Int-49 Fotocopy Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2018, tanggal 23 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----
-
50. T.-II.Int 50 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 1, Lembar ke: 01 (sesuai dengan asli) ;-----
51. T.-II.Int 51 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 1, Lembar ke: 02 (sesuai dengan asli) ;-----
52. T.-II.Int 52 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 2, Lembar ke: 01 (sesuai dengan asli) ;-----
53. T.-II.Int 53 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 2, Lembar ke: 02 (sesuai dengan asli) ;-----
54. T.-II.Int 54 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 2, Lembar ke: 03 (sesuai dengan asli) ;-----
55. T.-II.Int 55 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 3, Lembar ke: 01 (sesuai dengan asli) ;-----
56. T.-II.Int 56 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa

Halaman 70 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 3, Lembar ke: 02 (sesuai dengan asli) ;-----
57. T-II.Int 57 Fotocopy Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 Kotak Suara ; 3, Lembar ke: 03 (sesuai dengan asli) ;-----
58. T-II.Int 58 Fotocopy Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Sriamur Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 tanggal 26 Agustus 2018 (sesuai dengan asli) ;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu Fahrul Rizal, Suryanto, Encep Sunarya, Boyong, Suryanta, Mohammad Unin Saputra, Nica Cahyadi, Saepul Supriadi;-----

1. **Saksi** **Fahrul** **Rizal** dibawah sumpah,
menyatakan :-----

- Bahwa saksi tidak memiliki Hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Abdul Darip, dan saksi Kenal dengan Abdul Darip Sejak Pilkades 2018; -----
- Bahwa saksi dengan Eman Sulaeman tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sebagai ketua RT 008 RW 011 dari periode 2015 sampai 2018;-----
- Bahwa saksi membenarkan transkrip rekaman kemenangan calon nomor 2, yang dibuat oleh saudara Encep Sunarya, yang berdasarkan rekaman HP Bapak Suryanto;-----
- Bahwa pada tanggal 25 agustus 2018 pukul 10:00 WIB s/d 13:00 WIB dilakukan pendistribusian surat undangan pemilihan yang dilakukan oleh ketua RT dan jajaranya sesuai intruksi dari Staff Desa Sriamur;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 15:50 WIB saksi dihubungi oleh mantan RW. 011 (Bapak Darmawan) untuk membahas pilkades (Teknis Kemenangan Calon No Urut 2) Via WhatsApp di kediaman Ketua RW 011;---
- Bahwa yang hadir di tempat tersebut perwakilan dari ketua RT 01 sampai RT 08 dan RW 11 dan dihadiri oleh bapak Warja Tejo (Staff Desa), Bapak Nasik (PLT Kadus III) dan beberapa orang yang saksi tidak kenal namun mengaku sebagai tim sukses dari Calon Nomer urut 2;-----
- Bahwa didalam rapat kemenangan calon nomer 2 dibahas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengarahkan warga untuk memilih calon nomer 2 dengan imbalan “**UANG ES**” Rp50.000,- (Lima puluh ribu) per orang;-----
 - Pengarahan untuk keberangkatan pada saat hari H yang di kordinir oleh bapak warja tejo (Dikumpulkan digerbang perumahan GPR pukul 07:00 WIB);-----
 - Bahwa para ketua RT dan jajarannya membagikan “UANG ES “ kepada warga/calon pemilih sebagai bentuk dukungan kepada calon nomer 2;-----
 - Bahwasanya saksi benar mengetahui adanya video rekaman tentang rapat PEMBAHASAN SK RT tersebut, yang saksi peroleh dari saudara Dono Santoso selaku Ketua Rw 011 via whatApps tanggal 14 Desember 2018;----
 - Bahwasanya didalam rekaman video tersebut saksi melihat saudara Hamdan sedang merekam jalannya pertemuan di Kantor Desa Sriamur, yang dihadiri oleh Saudara Napit Nadih Nuryadih S.sos (Selaku Ketua Panitia Pilkades), Saudara Hadlin Nasution (Mantan Ketua Rt 03/011), Saudara Sa'dah (Kadus III), Saudara Eman Sulaeman Ejin (Kades Sriamur), saudara Hamdan (mantan Ketua RT 07/011), yang membahas SK (Surat Keputusan) Pemberhentian Hadlin Nasution sebagai Ketua RT 03/011, digantikan oleh Pramuja sebagai RT 03/011, dalam rekaman tersebut terlihat keberatan dari Napit Nadih Nuryadi kepada Eman Sulaeman Ejin yang mengatakan :”Begini mang, iya ini mohon maaf nih sebelumnya mamang, kenapa saya bilang pemimpin itu harus tegas demi kemasalahatan umat, jangan si Arlih dia ketik SK karena dikasih uang cendol”.;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, setelah rekaman tersebut, Dono Santoso dipanggil oleh Eman Sulaeman Ejin untuk menjadikan kembali Hadlin Nasution sebagai ketua RT 03/011, sebagai tindak lanjut pemanggilan itu, Dono Santoso beserta pengurus berencana untuk mendatangi Hadlin kerumahnya, untuk menanyakan apa tujuannya ingin menjadi ketua RT kembali, sebelum terlaksananya rencana tersebut, ternyata Hadlin sudah tidak ingin menjadi Ketua RT kembali dan menyerahkan kepada Ketua RT yang baru;-----
 - Bahwa Ketua-ketua RT dari RW 11 merupakan Tim Pemenangan kandidat Nomor 2 yaitu Tergugat Intervensi;-----
2. **Saksi Suryanto** dibawah sumpah menyatakan:-----
- Bahwa saksi tidak memiliki Hubungan keluarga dengan Abdul Darip ataupun pekerjaan, dan kenal dengan Abdul Darip Sejak Pilkades 2018 ;-----

Halaman 72 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Eman Sulaeman tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi mempunyai hubungan pekerjaan yaitu sebagai ketua RT 001 RW 011 dari periode 2015 sampai 2018;-----
 - Bahwa saksi membenarkan isi transkrip rekaman pemenangan calon nomer 2, yang di buat oleh Encep Sunarya berdasarkan rekaman dari HP saksi;-----
 - Pada tanggal 25 Agustus pukul 15:50 WIB saksi dihubungi mantan ketua RW 011 yaitu Bapak Iwan Darmawan untuk melakukan perencanaan teknis pemenangan calon Nomor urut 2 (Eman Sulaeman Ejin) Via Telpn untuk kumpul di rumah mantan ketua RW 011 (Iwan Darmawan);-----
 - Didalam rapat itu di hadiri oleh Warja Tejo (Staff Desa Srijamur), Bapak Nasik (Plt Kadus III), Bapak Odoy, dan semua RT dari RT 001 Sampai 008 di Rumah mantan ketua RW 011;-----
 - Bahwa didalam rapat pemenangan calon nomor 2 dibahas :-----
 - a. Mengarahkan warga untuk memilih calon nomor 2 dengan imbalan “UANG ES” Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per orang;-----
 - b. Pengarahan untuk keberangkatan pada saat hari H yang di kordinir oleh bapak Warja Tejo (Dikumpulkan digerbang perumahan GPR pukul 07:00 WIB);-----
 - Bahwa para ketua RT dan jajarannya membagikan “UANG ES” kepada warga/calon pemilih sebagai bentuk dukungan kepada calon nomor 2;-----
 - Bahwa saksi benar mengetahui adanya video rekaman tentang rapat PEMBAHASAN SK RT tesebut, yang saksi peroleh dari saudara Dono Santoso selaku Ketua Rw 011 via whatApps tanggal 14 Desember 2018;-----
 - Bahwa latar belakang pembicaraan dalam transkrip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, sepengetahuan saksi di Dusun 3, yang menjadi Tim sukses Eman Sulaeman Ejin adalah Dono Santoso dan Napit Nadih Nuryadi (Ketua Panitia Pilkades), Hamdan dan Hadlin Nasution adalah dibawah kordinasi Napit Nadih Nuryadi, sedangkan Pramuja adalah dibawah kordinasi Dono Santoso, yang menjadi Ketua RT 03/011 baru adalah Pramuja bawaan dari Dono Santoso, Ketua RT yang diganti/tergeser adalah Hadlin Nasution, sehingga Napit Nadih Nuryadi menghadap Eman Sulaeman Ejin memprotes keadaan itu;-----
3. **Saksi Encep Sunarya** di bawah sumpah menyatakan :-----
- Bahwa saksi yang mengalihkan file yang berformat MP3 dan MP4 dari handphone saksi Suryanto kedalam DVD RW serta membuat transkripnya ;-

Halaman 73 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



4. **Saksi Boyong** di bawah sumpah menyatakan :-----

- Bahwa ketua RT 01/RW 02 adalah Parjan, dia adalah suami dari adik bapak saksi;-----
- Bahwa saksi bukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur;-----
- Bahwa dalam foto 1 dan 2, saksi pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 10.00 wib bertempat dibalai desa: Kami menunggu surat undangan pemilih (C6) yang akan didistribusikan oleh pihak panitia;-----
- Bahwa dalam foto 3, saksi dan Ketua RT 01/RW 02, pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 13.00 wib bertempat dikediaman Ibu Mul, disamping Kantor Kecamatan (adik dari ketua RT 01/RW 02) menyaksikan ketua RT sedang mengisi surat tanda terima undangan pemilih (C6); -----
- Bahwa dalam foto 4, saksi dan Ketua RT 01/RW 02, pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 14.00 wib bertempat dirumah warga RT 01 /RW 02 bernama Jidan;-----
- Ketua RT telah mendistribusikan surat undangan pemilih secara pribadi dan tanpa adanya pendampingan dari saksi saksi masing-masing calon kepala desa;-----
- Bahwa dalam foto 5 dan 6, pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 14.15 wib bertempat dirumah ketua RT 01 RW 02, ketua RT memegang tanda terima untuk undangan pemilihan (C6) secara keseluruhan karena menurut yang bersangkutan agar lebih mudah prosesnya dan lebih cepat ;-----
- Bahwa dalam foto 7, saksi menyaksikan surat undangan pemilih (C6) kosong dipegang oleh ketua RT 01 RW 02 tanpa adanya stempel resmi dari panitia dengan alasan stempel rusak;-----
- Bahwa dalam foto 8, saksi menyaksikan ketua RT 01 RW 02 menyimpan surat undangan dari warga yang telah meninggal dunia, atas nama Timin;---
- Bahwa saksi mengetahui surat suara asli ada tinta berwarna emas;-----

5. **Saksi Suryanta** di bawah sumpah menyatakan :-----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Abdul Darip, dan saksi kenal dengan Abdul Darip Sejak lama;-----
- Bahwa saksi dengan Eman Sulaeman tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan, dan saksi mengenal beliau sudah cukup lama;-----
- Bahwasanya dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur 2018 nama saksi, istri, dan adik saksi sebanyak tiga nama tercantum dan mendapat hak pilih pada Pilkada Jawa Barat 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama-nama yang tidak dapat hak pilih dan tidak terdaftar pada Pilkadaes 2018 adalah :-----
 - a. Suryanta NIK (3216050604650006) "yang bersangkutan";-----
 - b. Sumarni NIK (3216054509700003) "ISTRI";-----
 - c. Nyai Puspitasari NIK(3216055010830007) "Adik";-----
 - d. Faisal NIK (3216050608710005) "Anak";-----
 - e. Elna Nitasari NIK (3202176304960001) "Mantu";-----
- Bahwa dalam DPT pilkades 2018 saksi dan keluarga tidak mendapatkan Hak Pilih dan tidak ada dalam DPT, ketika saksi menanyakan hal tersebut kepanitia Pilkadaes mereka menjawab sudah tidak ada waktu lagi ;-----
- Bahwa suami dari adik saksi Nyai Puspitasari yaitu Habudin 3216051206780011 dalam DPT nomor 350, mendapatkan undangan dan terdaftar dalam DPT;-----
- Bahwa saksi mengetahui banyak tetangga saksi yang tidak mendapat undangan dan tidak terdaftar pada DPT ;-----

6. Saksi Mohammad Unin Saputra di bawah sumpah menyatakan :-----

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Abdul Darip, dan pada saat Pilkadaes Desa Sriamur bertugas sebagai saksi;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di aula Desa Sriamur telah diadakan rapat Bimtek antara Panitia Pemilihan dengan saksi-saksi para calon ;-----
- Pada saat rapat Bimtek, Panitia menjelaskan bahwasanya Surat suara menggunakan barcode dan dikatakan sah jika melalui tahapan scan barcode tersebut, foto terlampir. Panitia menjelaskan Surat Suara, Undangan dan tinta dipesan dari Surabaya guna menjamin kualitas, dan hanya Desa Sriamur saja yang menggunakan barcode, namun pada pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan (scan barcode tidak ada, foto-foto terlampir dan banyak surat undangan yang di foto copy bukan asli, sepengetahuan saya sisa surat suara dan surat undangan yang asli sudah dibakar) ;-----
- Bahwa Rapat penetapan DPT {daftar pemilih tetap} pada tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di aula kantor desa Sriamur ;-----
- Dalam rapat penetapan daftar pemilihan kepala desa Sriamur, kami dari saksi calon kepala desa di undang oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur untuk hadir dalam rapat penetapan DPT. Dari hasil pendataan warga Desa Sriamur, saya sebagai saksi, dalam rapat tersebut mengajukan keberatan, karena tidak diberikan kesempatan untuk meneliti DPT dan

Halaman **75** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



sebelumnya tidak adanya pengumuman ditempat strategis yang dapat diketahui masyarakat, sebab sebelumnya pada DPS banyak nama yang berbeda dibandingkan dengan DPT pada saat Pilgub pada tahun 2018 dan banyak nama ganda. Dalam hal ini ketua panitia menjelaskan bahwa warga yang belum terdaftar di DPS sudah di masukan ke DPT dan tidak ada lagi penambahan dikarenakan waktu sudah mepet dan masih banyak yang harus dikerjakan oleh panitia ;-----

- Surat undangan pemilih belum dibagikan oleh panitia pilkades ke warga, sedangkan waktu pelaksanaan pemilihan pilkades sudah H-2. Sebelum pelaksanaan pildes, kami dari team saksi menanyakan kepada panitia bahwasanya surat undangan tersebut harus segera didistribusikan secepatnya, namun ketua panitia menanggapi tidak serius dan menyatakan bahwa surat undangan gampang hari Sabtu juga selesai, sedangkan hari Sabtu sudah termasuk masa tenang tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh para panitia ;-----
- Saksi pada hari Jum'at sore tanggal 24 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 WIB melakukan protes keras untuk surat undangan pemilihan harus segera dibagikan karena sudah tidak adanya waktu lagi, menurut kami surat undangan tersebut harus didistribusikan oleh panitia, sedangkan panitia tidak melibatkan siapa-siapa apa lagi melibatkan Kadus.RW, dan RT karena sesuai hasil rapat saksi dan panitia RT tidak dilibatkan RT tugasnya hanya medampingi panitia dan didampingi oleh para saksi. setelah kami protes kepanitia hari itu dibagikan, itu pun hanya berberapa RT, pada pukul 23.00 WIB stempel yang hanya satu rusak, mengakibatkan tertundanya penyetempelan surat suara, panitia mengatakan pukul 06.00 WIB stempel sudah tersedia lagi tetapi kenyataannya belum ada;-----
- Panitia menginstruksikan kepada Sekdes agar para Ketua RT untuk hadir pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 06.00 WIB di kantor desa;-----
- Pada hari sabtu pagi tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 06.00 WIB para Ketua RT datang ke kantor desa Sriamur tetapi Ketua RT banyak yang tidak tahu alasan kenapa di panggil secara mendadak ke kantor desa, sedangkan para Ketua RT tidak dilibatkan menjadi panitia pildes;-----
- Dikantor desa Sriamur pada saat itu penuh dengan para Ketua RT untuk menunggu Panitia dan Sekdes yang mengintruksikan pukul 06.00 WIB harus datang, para Ketua RT menunggu Sekdes dan Panitia yang belum juga hadir. Pada pukul 10.00 WIB Sekdes dan panitia baru datang. Sebelum rapat



dimulai panitia menyampaikan kepada para Ketua RT untuk membagikan surat undangan kepada paraarganya masing-masing RT, namun di surat undangan tersebut ternyata banyak yang belum di stempel oleh panitia pemilihan, bahkan lebih parah lagi 1 kardus sama sekali belum di stempel sedangkan surat undangan itu harus di stempel untuk menandakan undangan itu sah dari panitia pilde; Para Ketua RT menunggu hampir satu jam untuk stempel yang rusak, yang kata panitia dalam waktu 1 jam lagi stempel tsb sudah ada. Karena prosesnya memakan waktu, maka kami dari saksi Abdul Darip musyawarah dengan panitia agar segera di bagikan surat undangan tsb. Ada video yang merekam kejadian itu, dan saya membenarkan isi dari transkrip video itu;-----

- Bahwa setelah kesepakatan undangan mulai di bagikan kewarga pada hari Sabtu sore tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB surat suara tsb di stempel lagi oleh panitia termasuk yang belum distempel;-----
- Bahwa setelah pembubuhan stempel tsb, surat suara sebanyak 15.259 dan cadangan sebanyak 381 di masukan kedalam kotak surat suara per dusun sekitar pukul 18.00 WIB , sisanya sebanyak 4 bundel, baik surat suara dan undangan dimusnahkan dengan dibakar, dengan disaksikan oleh panitia, BPD, Bimaspol dan saksi-saksi serta warga;-----
- Bahwa setelah selesai dimasukan surat suara ke kotak suara, sebagian warga Sriamur datang ke kantor desa Sriamur memprotes bahwa warga Sriamur masih banyak yang belum dapat undangan pilde, maka dengan ini menurut kami, panitia pilde tidak bekerja secara profesional. Panitia malah menginstruksikan kepada warga untuk datang ke TPS dengan syarat bawa KTP setempat, semestinya panitia bermusyawarah dulu kepada para saksi calon sebelum bicara dengan warga yang belum dapat surat undangan, sedangkan hasil musyawarah tidak ada tambahan lagi; -----
- Dalam pelaksanaan pilkades pada hari H banyak yang tidak sesuai dengan hasil rapat, di antaranya : -----
 - a. Waktu pelaksanaannya mundur tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya jam 07.00 WIB namun fakta dilapangan dimulainya pukul 08:00 WIB ;----
 - b. Tidak menggunakan scan barcode yang seharusnya dipergunakan ;-----
 - c. Tinta yang cepat hilang;-----
 - d. Pengambilan surat suara berdesakan bahkan sampai warga banyak yang masuk ke dalam lokasi ;-----



- e. Penguluran batas waktu pencoblosan yang tidak sesuai dengan hasil rapat yang seharusnya selesai pukul 13:00 WIB di tambah waktu sampai pukul 16:00.WIB tanpa adanya kesepakatan bersama dari para calon kades dan saksi;-----
- f. Kotak suara dirubah seharusnya sejajar dengan panggung kehormatan dirubah mejadi menyamping panggung kehormatan ;-----
- g. Warga banyak yang masuk yang bukan panitia ada di dalam pelaksanaan pemilihan;-----
- h. Pintu masuk banyak yang kosong yaitu pintu 8 sampai dengan pintu 12 sedangkan pintu 1 sampai dengan pintu 7 banyak warga yang berdesakan dan panitia melakukan pembiaran;-----
- i. Penghitungan surat suara tidak menggunakan sarung tangan seharusnya menggunakan sarung tangan sesuai saat bimtek;-----
- j. Kelebihan surat suara diperhitungan;-----
- k. Pernyataan Ketua Panitia, bahwasanya selisih perhitungan suara sebanyak delapan (8) adalah sesuatu hal yang wajar di dalam suatu pemilihan (data terlampir/rekaman video);-----
- l. Dalam rekapitulasi penghitungan suara, jumlah suara yang sah sebanyak 12.881 suara yang tidak sah sebanyak 120 suara, jumlahnya adalah 13.001 berita acara ini yang tidak saksi tandatangani pada tanggal 27 Agustus 2018, karena ada perselisihan antara jumlah yang hadir, menurut saksi jumlah suara yang hadir adalah 12.953 sedangkan menurut panitia adalah 13.001 jadi selisih 48 suara;-----
- m. Pada saat penghitungan undangan jumlah suara yang hadir adalah 12.953 dan tidak hadir sebanyak 2.316 suara, sehingga total berjumlah 15.269 suara jadi ada kelebihan 10 suara dari total DPT sebanyak 15.259, jumlah tersebut telah dituangkan dalam berita acara dan saksi menandatangani pada tanggal 26 Agustus 2018 ;-----
- 7. Saksi Nica Cahyadi di bawah sumpah menyatakan :-**-----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Abdul Darip ataupun pekerjaan, dan saksi Kenal dengan Abdul Darip Sejak Lama ;-----
 - Bahwa saksi dengan Eman Sulaeman tidak memiliki hubungan keluarga, dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ;-----
 - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 saya menandatangani Berita Acara tentang Kesepakatan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan



Kepala Desa Sriamur tahun 2018, tanggal 16 Juli 2018, disepakati kriteria yang berhak memiliki hak pilih adalah : -----

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa Sriamur; -----
2. Memiliki Surat Keterangan (Suket) Desa Sriamur;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, rapat pembahasan DPS, dalam rapat pembahasan DPS tersebut saksi selalu mengajak panitia untuk koreksi bersama, namun panitia selalu berkilah, ada beberapa hal yang saksi sampaikan kepada panitia, yaitu: untuk mengumumkan DPS ditempat-tempat strategis, agar masyarakat tahu dan dapat melihat apakah namanya terdaftar atau tidak, namun masukan saksi tidak pernah dihiraukan, tiba-tiba saksi di undang kembali pada tanggal 20 Agustus 2018 untuk penetapan DPS, yang tanpa adanya koreksi bersama, setelah saksi teliti ternyata DPS tersebut amburadul, banyak nama ganda, tidak adanya NIK, dan orang yang sudah meninggal namanya masih terdaftar, dan DPS pun tidak mengacu pada kesepakatan tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 3 kandidat calon, dimana harus menggunakan KTP dan Suket tanpa menghilangkan NIK (nomor induk kependudukan), pada saat itu arogansi Ketua Panitia selalu dikedepankan, dengan selalu mengucapkan: “Desa-desa lain memungut biaya dari para calon, sementara Sriamur tidak meminta dana kepada para calon, makanya ga usah pada rewel, semua kita ini kerja bakti”, selalu itu yang diulang-ulang alibinya;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, saksi diminta menandatangani DPT, di undang pukul 18.00 WIB , tapi pelaksanaannya molor sampai dengan pukul 20.00 WIB ,saksi masih menunggu panitia nge print dan menjilid, ada perkataan dari Ketua Panitia untuk menandatangani dahulu berita acaranya, nanti DPT nya diantar ke rumah, namun saksi tidak mau dan masih tetap menunggu, pada pukul 20.30 WIB DPT selesai dan saksi menanyakan kepada Ketua Panitia, apakah DPT ini sudah valid apa belum? Dan apakah sudah diumumkan? Ketua Panitia mengatakan bahwa 99 % valid, Ketua Panitia bilang : “Udah ga usah banyak debat kapan kita nyoblosnya kalau masih berkutut di DPT terus, sementara kartu suara belum di lipat, undangan belum ditulis dan distempel;-----
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 saksi datang ke Tempat Pencoblosan pada pukul 10.00 WIB, antrian sangat panjang dan saksi belum bisa menyoblos;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB terjadi kekacauan di pintu masuk 1,2,3,4,5,6 dan 7, bahkan saksi sampai naik ke atas bangku untuk melihat kerumunan orang, di situ saksi melihat saksi nomor 2 ikut membagikan kertas suara, dari situ terjadinya awal keributan saksi dengan saksi nomor 2, karena saksi melihat orang yang bukan namanya mengambil kertas suara, dari saudara Naja yang merupakan kader Eman Sulaeman Ejin surat suara itu dioper ke Marwan yang juga merupakan kader Eman Sulaeman Ejin, dari Marwan saksi ambil dan saksi kembalikan kepada Panitia;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi ternyata saudara Marwan sekarang telah diangkat menjadi ketua RW;-----
- Bahwa pada pukul 12.45 WIB, saksi dengan susah payah mendapat kesempatan nyoblos akan tetapi tidak ada petugas yang mengarahkan untuk ketempat tinta, dan saat itu saksi melihat juga banyak pemilih tidak menggunakan tinta, setelah pukul 13.00 WIB saksi mendengar pengumuman dari Ketua Panitia bahwa pencoblosoan di perpanjang, saksi bingung kapan kordinasinya perpanjangan tersebut sebab tidak ada kesepakatan dengan para kandidat;-----
- Bahwa pencoblosan terus berjalan sampai dengan pukul 16.00 WIB pada pukul 19.30 WIB perhitungan suara di mulai, tanpa terdengar dengan jelas, setelah saksi dekati ternyata perhitungan tersebut tidak menggunakan pengeras suara;-----
- Bahwa dalam perhitungan suara tersebut Panitia tidak menggubris keberatan saksi nomor 3;-----
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2018 pukul 03.40 WIB terjadi ceos di atas panggung, saksi nomor 3 datang menemui saksi bahwa perhitungan suara terjadi selisih, antara yang hadir memilih dengan jumlah kertas suara, dengan kejadian itu saksi langsung naik ke atas panggung, dengan arogansinya Panitia mengatakan selisih itu wajar, dengan bekerja mengurus puluhan ribu orang, mendengar bahasa Panitia seperti itu saksi langsung meminta kepada semua saksi nomor 3 untuk turun dari panggung dan tidak menandatangani rekapitulasi secara keseluruhan;-----
- Hasil surat undangan yang hadir berjumlah 12.953 suara, suara yang tidak sah sebanyak 120 suara, jumlah suara yang tidak hadir sebanyak 2.316 suara, sehingga total berjumlah 15.269 suara, dan telah ditandatangani berita acaranya; Padahal jumlah di DPT sebanyak 15.259 pemilih, jadi ada kelebihan 10 suara;-----

Halaman **80** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Saepul Supriadi dibawah sumpah menyatakan :-----

- Bahwa saksi tidak memiliki Hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Abdul Darip, dan saksi kenal dengan Abdul Darip Sejak 2013;-----
- Bahwa saksi dengan Eman Sulaeman tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan, dan saksi mengenal sejak 2013;-----
- Bahwa foto 1 dan foto 2 diambil pada Pilkades tanggal 26 Agustus 2018, pukul 12.00 WIB, saksi melihat 2 (dua) orang yang sedang mengambil/memasukkan bensin kedalam plastik dari sebuah motor, saat itu saksi belum mengetahui namanya, menurut keterangan M.Gunan yang bertempat tinggal di Rt 01 Rw 03 Dusun I, yang berpeci merah bernama Muin, tinggal di RT 01/RW 03 Dusun 1 dan seorang lagi memakai kaos putih yang bernama Madih dan bertempat tinggal di Rt.04 Rw.01 Dusun 1; -----
- Bahwa foto 3 dan foto 4, setelah kedua orang tersebut mendapatkan bensin, yang satu orang berpeci merah kembali kewarung dan yang seorang lagi berdiri dipagar pembatas;-----
- Bahwa foto 5, Selang 30 menit mereka berjalan kembali ke antrian untuk mendaftarkan kembali sebagai pemilih;-----
- Bahwa foto 6, yang dapat diterangkan adalah adanya pemilih yang mendapat undangan tetapi tidak terdaftar di DPT, sehingga ditulis manual oleh Panitia dengan menggunakan stabilo kuning, Panitia memberi alasan bahwa datanya ada tetapi tidak terprint;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu Napit Nadiyah Nuryadih dan Margono Anza;-----

1. Saksi Napit Nadiyah Nuryadih di bawah sumpah menyatakan;-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 11 Orang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui menandatangani berita acara saksi dan tidak ada daftar hadir ;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah tanggal 26 Agustus 2018 ada keberatan ke Panitia ditujukan ke Tingkat desa dan Pemda ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pemungutan suara dilaksanakan jam 8.30 WIB tidak masalah, aman dan terkendali ;-----
- saksi menerangkan bahwa ada saksi calon yang tidak mau menandatangani hasil akhir selisih suara ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada selisih suara hanya ada kekeliruan ;----



- Saksi menerangkan bahwa selain panitia yang dibentuk ada juga Para Ketua RT yang dilibatkan di dalam proses pemilihan Kades Desa Sriamur ;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada keberatan pada saat pemungutan dan disepakati oleh para calon karena saksi tidak punya hak karena calon masih ada ;-----
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan tidak ada masalah walaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah ;-----
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan tidak ada masalah dan ditanda tangani oleh saksi saksi calon ;-----
- Saksi menerangkan bahwa berita acara tidak ditandatangani karena tidak ada selisih 8 suara jumlah suara yang masuk dan surat suara karena keslip atau selisih ;-----
- Saksi menerangkan bahwa ada Panitia tambahan karena pemilih lebih dari 15000 orang ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Panitia menambah perpanjangan waktu dengan menggunakan speaker dengan menanyakan para calon saksi pada saat dibawah panggung ;-----
- Saksi menerangkan bahwa Pemungutan suara diumumkan, Penghitungan suara diumumkan,;-----
- Saksi menerangkan bahwa KK baru ditetapkan DPT sesudah didiskusikan oleh para calon ;-----
- Saksi menerangkan bahwa hasil penghitungan dilaporkan ke BPD setelah selesai ;-----
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan dan Panitia Tambahan diatur dalam Juknis dan Juklis dibantu oleh RT RW yang satu calon terdiri dari 9 saksi calon ;-----

2. Saksi Margono Anza ;-----

- Saksi menerangkan bahwa setelah penghitungan diserahkan oleh panitia ke BPD dan BPD mengajukan usulan ke Pemda ;-----
- Saksi menerangkan bahwa dari pemungutan sampai dengan penghitungan kondusif ;-----
- Saksi menerangkan bahwa setelah pemungutan para calon mengapresiasi Panitia dengan bicara langsung dipanggung dan menyatakan bahwa Panitia ini Panitia yang telah bekerja dengan baik ;-----



- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu tidak ada kendala banyak warga yang masih antusias untuk memilih dan disepakati para calon untuk diperpanjang waktunya ;-----
- Saksi menerangkan bahwa karena sudah 2 (hari) setelah pemilihan berlangsung maka ditetapkan Pemenang ;-----

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, yaitu Ahmad Mawardi dan Manan;-----

1. Saksi Ahmad Mawardi ;-----

- Saksi menerangkan bahwa Pak Eman diberikan uang es, dan saksi tidak pernah memerintahkan untuk membagi uang es kepada calon ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pencacahan dan penetapan berita acara DPT ditandatangani oleh para saksi ;-----
- Saksi menerangkan bahwa sebelum penetapan DPT para calon diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk koreksi pengurangan dan penambahan untuk kemudian ditetapkan DPT ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menyaksikan dari pencoblosan sampai penghitungan dilaksanakan sampai jam 4 sore diumumkan dan tidak ada pihak yang keberatan dan kotak suara disampaikan ke Kecamatan yang disaksikan oleh Panitia dan BPD dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan para saksi calon tanda tangan dan berita acara oleh saksi nomor 3 tidak tanda tangan ; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada istilah bagi-bagi uang es dari salah satu Team sukses calon kandidat ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saat pengumuman ada selisih antara undangan dengan surat suara berdasarkan ceklist dan disepakati bersama untuk dikoreksi bersama, karena tidak ketemu maka para saksi sepakat untuk melanjutkan penghitungan suara sampai jam 4 subuh ;-----

2. Saksi Manan ;-----

- Saksi menerangkan bahwa pemungutan suara dimulai jam 7.00 WIB sampai jam 13.00 WIB dan dilanjutkan jam 4 pada saat itu disampaikan oleh panitia kepada para calon dengan jangka waktu tidak ditentukan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan dimulai jam 8.00 WIB dihadiri oleh saksi calon, penghitungan diakhiri jam 4 dan pada saat penghitungan dan setelah selesai tidak ada yang keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat pemungutan tidak ada masalah dan setelah penghitungan ada rapat pleno ;-----
- Saksi menerangkan bahwa rekap dibuat perkotak 3 kotak kemudian dituangkan dalam berita acara ;-----
- Saksi menerangkan C pleno ditandatangani oleh masing-masing saksi calon;-----
- Saksi menerangkan penghitungan dilakukan di panggung ;-----
- Saksi menerangkan bahwa posisi saksi menjaga di pintu RW.02/03 ;-----
- Saksi menerangkan banyak kerumunan massa yang membludak di RT/07/RW.08 lalu Panitia memperpanjang waktu pencoblosan ;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat turun dari panggung saksi calon menyampaikan siap menang dan siap kalah ;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Tergugat menyatakan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada bukti-bukti surat dan saksi yang telah diajukan pada persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2019, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita acara sidang untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Halaman **84** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMD 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus No. urut 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* bukti P-1= bukti T-14= bukti T.II.Int-1). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah memohon untuk mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai kepala desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 4 Desember 2018 dan tertanggal 26 Desember 2018. Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, juga telah mengajukan Eksepsi. Bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah;-----

- I. Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;-----
- II. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Objek Sengketa Merupakan Pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----
2. Penggugat telah Salah dalam Mendudukkan Pihak Tergugat (*Error Subyekto*);-

Halaman **85** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat telah Salah Mengajukan Objek Gugatan (*Error Objekto*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya telah mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut ;-----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Tentang Kewenangan Tata Usaha Negara;-----

2. Eksepsi Objek Sengketa (*Obyektum litis*) Bukan Termasuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Eksepsi Gugatan Penggugat yang menjadikan Objek Sengketa telah salah objek yang digugat (*Error Objekto*) dan salah Subjek yang digugat (*Error Subjekto*);-----

4. Eksepsi Penggugat Rancu Dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*);-----

5. Eksepsi Gugatan Penggugat berkaitan sengketa proses tahapan pilkades bukan sengketa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 tentang kewenangan Bupati sedangkan yang digugat Penggugat adalah kewenangan Panitia Pilkades yang mana proses tersebut sudah lewat waktu;---

6. Eksepsi Gugatan Penggugat bukan berkaitan dengan sengketa pemilihan suara dan petitum angka 4 gugatan Penggugat memerintahkan Tergugat membuat surat keputusan baru atas nama Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 28 juncto Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi

tersebut;-----

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan ada tiga macam eksepsi, yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan, eksepsi mengenai kewenangan relatif, dan eksepsi lain-lain. Kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat yaitu eksepsi ke-1 (tentang objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara), eksepsi ke-2 (Penggugat telah Salah dalam Mendudukkan Pihak Tergugat (*Error Subyekto*)) dan eksepsi ke-3 (Penggugat telah Salah Mengajukan Objek Gugatan (*Error Objekto*) dan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1 (tentang kompetensi absolut tentang kewenangan Tata Usaha Negara), ke-2 objek sengketa (*obyektum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara), ke-3 (gugatan Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*error objecto*) dan salah subjek yang

Halaman 86 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat (*error subjecto*), eksepsi ke-5 (Eksepsi Gugatan Penggugat berkaitan sengketa proses tahapan pilkades bukan sengketa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 tentang kewenangan Bupati sedangkan yang digugat Penggugat adalah kewenangan Panitia Pilkades yang mana proses tersebut sudah lewat waktu) dan eksepsi ke-6 (Gugatan Penggugat bukan berkaitan dengan sengketa pemilihan suara dan petitum angka 4 gugatan Penggugat memerintahkan Tergugat membuat surat keputusan baru atas nama Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 28 juncto Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018) ternyata termasuk kedalam kelompok eksepsi kewenangan absolut pengadilan. Dengan demikian, Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: "Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim";-----

b. Siapa

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan: Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

-
- apa yang harus dibuktikan;-----
 - siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
 - alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-
 - kekuatan pembuktian alat bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas

Halaman **87** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II terhadap objek sengketa mengenai kewenangan absolut pengadilan telah disampaikan dalam Jawabannya, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-1 tentang objek sengketa merupakan pengecualian dari Keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-2 tentang objek sengketa (*obyektum litis*) bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa apabila dicermati pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut, yaitu ; -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----

Halaman **88** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara diperluas dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai juga sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) tersebut, yaitu;-----

1. Penetapan tertulis: artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu :

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;-----
Surat tersebut dikeluarkan oleh Bupati Bekasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di Kabupaten Bekasi; -----
- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ; -----
Maksud serta isi dikeluarkannya surat tersebut adalah Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018;-----
- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;

Halaman **89** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Surat tersebut ditujukan kepada khusus untuk nomor urut 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin diangkat sebagai kepala desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----
Berdasarkan penjelasan di atas, maka objek sengketa *a quo* sudah memenuhi semua syarat tertulis; -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara: artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" -----

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa *a quo* merupakan surat keputusan Bupati Bekasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten Bekasi ;----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara: artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara yaitu Tindakan Tergugat mengangkat Eman Sulaeman Ejin (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi masa bakti 2018-2024;-----

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku :-----

Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Gubernur, Walikota dan Bupati ;-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas



urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Bupati Bekasi dalam menerbitkan objek sengketa berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai Bupati Bekasi berdasarkan Undang-Undang ; -----

5. Bersifat Konkrit, Individual, Final ;-----

- **Konkrit:** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (*vide* bukti P-1= bukti T-14= bukti T.II.Int-1);-----
- **Individual:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa *a quo* adalah jelas ditujukan kepada Eman Sulaeman Ejin (*in casu* Tergugat II Intervensi);-----
- **Final:** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dimana akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dan dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat itu sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat dalam hal ini Bupati sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi;-----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. Dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Bupati Bekasi (*in casu* Tergugat) mengangkat Eman Sulaeman Ejin (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagai kepala desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi masa jabatan tahun 2018-2024;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (7) dan angka (8), Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-2 dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu eksepsi ke-3 tentang Penggugat telah salah mengajukan objek gugatan (*Error Objekto*) dan eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu eksepsi ke-1 tentang kompetensi absolut tentang kewenangan Tata Usaha Negara, eksepsi ke-3 tentang gugatan Penggugat yang menjadikan objek sengketa telah salah objek yang digugat (*Error Objecto*) dan salah subjek yang digugat (*Error Subjecto*), eksepsi ke-5 tentang Gugatan Penggugat berkaitan sengketa proses tahapan pilkades bukan sengketa hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud Pasal 31 tentang kewenangan Bupati sedangkan yang digugat Penggugat adalah kewenangan Panitia Pilkades yang mana proses tersebut sudah lewat waktu dan eksepsi ke-6 tentang Gugatan Penggugat bukan berkaitan dengan sengketa pemilihan suara dan petitum angka 4 gugatan Penggugat memerintahkan Tergugat membuat surat keputusan baru atas nama Penggugat hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 28 juncto Pasal 1 ayat (11) jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018;---

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dengan mencermati batasan formal sengketa tata usaha

Halaman 92 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tersebut, maka terdapat tiga unsur utama dari sengketa tata usaha negara yaitu:-----

- Objek yang disengketakan haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh Pasal 2 maupun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata dan Tergugat haruslah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;-----
- Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal sengketa tata usaha negara tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan objek yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan diatas (*vide supra*). Bahwa Penggugat merupakan orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa yang mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, Penggugat telah mengajukan laporan pengaduan perselisihan hasil Pilkades Srimur kepada Bupati Kabupaten Bekasi (*vide bukti P-7*). Bahwa atas bukti P-7, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi telah memberikan tanggapan keberatan yang ditujukan kepada Penggugat (*vide bukti P-8= bukti T-15*). Bahwa atas bukti P-8- bukti T-15, Penggugat masih merasa keberatan atas hasil pemilihan kepala desa Srimur yang selanjutnya mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi (*vide bukti P-43*). Namun Penggugat tetap merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mempersoalkan penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga Majelis Hakim menilai permasalahan hukum yang disengketakan Penggugat berada dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi ke-3 Tergugat dan eksepsi Tergugat II

Halaman 93 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi yaitu eksepsi ke-1, eksepsi ke-3, eksepsi ke-5 dan eksepsi ke-6 dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-2 Tergugat yaitu eksepsi Penggugat telah salah dalam mendudukkan pihak tergugat (*error subyekto*). Bahwa dalam eksepsi tersebut, Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat berkaitan dengan “proses pemilihan” sehingga subjek hukum bukanlah Bupati Bekasi melainkan Panitia Pilkades yang sepatutnya ditarik sebagai Pihak yang digugat bukan Bupati ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan “*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-14= bukti T.II.Int-1) yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Bupati Bekasi lah yang bertanggung jawab atas produk hukum yang diterbitkannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Bupati Bekasi dan bukan Panitia Pilkades karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Panitia Pemilihan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan atau dapat menerbitkan objek sengketa. Oleh karenanya eksepsi ke-2 Tergugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke-4 Tergugat II Intervensi tentang Penggugat rancu dan tidak jelas (*Obscuur libel*). Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) ataukah tidak? Tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman **94** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:-----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;-----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah terdapat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, disamping itu Gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (*vide* bukti P-1= bukti T-12= bukti T.II.Int-1) yang diterbitkan oleh Bupati Bekasi (*in casu* Tergugat), dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke-4 Tergugat II Intervensi tentang Penggugat rancu dan tidak jelas (*Obscuur libel*) dinilai tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa objek sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

Halaman 95 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 141/Kep.319-DPMP 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bekasi Tahun 2018 beserta lampirannya khusus Nomor 27 atas nama Eman Sulaeman Ejin sebagai Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara (*vide* bukti P-1= bukti T-14= bukti T.II.Int-1). Dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah memohon untuk mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan baru atas nama Penggugat sebagai kepala desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 1 November 2018 mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat karena tindakan Tergugat melanggar atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan Jawabannya, yang pada intinya memberikan alasan yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dan mengkaji objek sengketa, Majelis Hakim hanya terbatas pada aspek hukumnya saja

Halaman **96** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rechtmatigheid*) dan tanpa mempertimbangkan aspek tujuan/manfaat dari objek sengketa (*doelmatigheid*). Bahwa Majelis Hakim dalam pengujian dan penilaian terhadap objek sengketa menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex-tunc*, yang berarti Majelis Hakim dalam menguji objek sengketa tanpa memperhatikan adanya perubahan di bidang perundang-undangan, posisi hukum maupun hak-hak serta kewajiban-kewajiban mereka yang bersangkutan setelah objek sengketa dikeluarkan sampai saat dilakukannya pengujian objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan terhadap keputusan objek sengketa *a quo* dengan menggunakan tolak ukur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dalam pengujian legalitas keputusan objek sengketa menurut penjelasan resmi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat meliputi antara lain:-----

1. Dari segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat mempunyai kewenangan atau tidak dalam menerbitkan keputusan objek sengketa;-----
2. Dari segi prosedur, yaitu apakah prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan prosedur formal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
3. Dari segi substansi, yaitu apakah secara substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?;--

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berkaitan kewenangan penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Halaman 97 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 30 huruf C Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut;-

Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";-----

Pasal 41 ayat (5) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur: Bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;-----

Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa mengatur Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan Bupati;-----

Pasal 30 huruf C Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d terdiri atas kegiatan d. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa sejak diterima laporan dari BPD adalah Bupati, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Bekasi) mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Halaman **98** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan secara hukum permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berkaitan permasalahan pokok mengenai prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Bab II Tahapan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur sebagai berikut:-----

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;-----
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;-----

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;-----
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan;-----
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa;-----
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;-----
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;-----

Halaman 99 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak;-----
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih;-----
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);-----
- (4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;-----
- (5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;-----
- (6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);-----

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur:-----

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:-----
 - persiapan;-----
 - pencalonan;-----
 - pemungutan suara; dan;-----
 - penetapan;-----
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kegiatan:-----
 -
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;-----
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----

Halaman **100** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;-----
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan;-----
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia;-----
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:---
- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;-----
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;-----
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;-----
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;--
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan;---
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari;-----
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:-----
- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;-----
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau-----
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas;-----
- (5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:-----
-
- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permasyarakatan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;-----



b. laporan Badan Permasyarakatan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;-----

c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permasyarakatan Desa; dan;-----

d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

(6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d adalah wakil bupati/walikota atau camat atau sebutan lain;-----

(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari;-----

Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa mengatur Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:-----

a. persiapan;-----

b. pencalonan;-----

c. pemungutan suara; dan;-----

d. penetapan;-----

Pasal 2 Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mengatur Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan:-----

a. persiapan;-----

b. pencalonan;-----

c. pemungutan suara; dan;-----

d. penetapan;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat para pihak, mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, memperhatikan prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa serta mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mekanisme Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bekasi Tahun 2018 yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten tahun 2018 pada tanggal 2 April 2018 (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur pada tanggal 31 Maret 2018 (*vide* bukti T-7= bukti T.II.Int-41);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara telah membuat tahapan pilkades tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 (*vide* bukti P-9), Rapat koordinasi pendaftaran bakal calon kepala desa dan pendataan pemilih pada tanggal 30 Juni 2018 (*vide* bukti T.II.Int-26), penutupan pendaftaran calon kepala desa pada tanggal 4 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-10), sosialisasi tahapan pencacahan pemilih pada tanggal 5 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-23, bukti T.II.Int-36, bukti T.II.Int-37), pembahasan kampanye dan persiapan teknis pilkades pada tanggal 12 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-29, bukti T.II.Int-31), sosialisasi pencacahan dan bimtek pendaftaran pemilih pilkades Sriamur 2018 pada tanggal 13 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-28, bukti T.II.Int-34), sosialisasi pendataan pemilih dan DPT pilkades Sriamur pada tanggal 14 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-27, bukti T.II.Int-35), pembahasan DPT di perumahan (domisili) pada tanggal 16 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-25, bukti T.II.Int-38), penelitian persyaratan calon kepala desa pada tanggal 22 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-47), penetapan nomor urut calon kepala desa pada tanggal 22 Juli 2018 (*vide* bukti T.II.Int-12, bukti T.II.Int-22, bukti T.II.Int-39), pendataan pemilih wilayah Perumahan Dusun I,II dan III pada tanggal 8 Agustus 2018 (*vide* bukti P-11, bukti T.II.Int-32), kesepakatan jadwal kampanye pada tanggal 12 Agustus 2018 (*vide* bukti T.II.Int-20, bukti T.II.Int-31), bimbingan teknis saksi calon kepala Desa Sriamur pada tanggal 20 Agustus 2018 (*vide* bukti T.II.Int-24, bukti T.II.Int-42, bukti T.II.Int-46), penetapan daftar pemilih sementara (DPS) pemilihan kepala desa Sriamur tahun 2018 pada tanggal 20 Agustus 2018 (bukti T.II.Int-44, bukti T.II.Int-43), Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi Tahun 2018 pada tanggal 23 Agustus 2018 (*vide* bukti P-5= bukti P-12= bukti T.II.Int-49, bukti T.II.Int-40, bukti P-6=bukti T.II.Int-45);-----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Agustus 2018 bertempat di lapangan Sriamur telah dilaksanakan pemungutan suara (*vide* bukti T-10= bukti T.II.Int-3), perhitungan suara (*vide* bukti T-11= bukti T.II.Int-4) dalam rangka pemilihan kepala desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Tahun 2018. Bahwa atas bukti T-11= bukti T.II.Int-4, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan

Halaman **103** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Tambun Utara telah menetapkan calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa Sriamur pada tanggal 26 Agustus 2018 (*vide* bukti T-12= bukti T.II.Int-2), rapat penetapan hasil pemilihan kepala desa Sriamur tahun 2018 pada tanggal 28 Agustus 2018 (*vide* bukti T.II.Int-15, bukti T.II.Int-7) yang selanjutnya dilakukan serah terima dokumen dan logistik yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa Sriamur tahun 2018 pada tanggal 29 Agustus 2018 (*vide* bukti T.II.Int-16);-----

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi telah melaporkan kepada ketua BPD Sriamur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa Sriamur (*vide* bukti T-8= bukti T.II.Int-5). Selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sriamur mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa definitif kepada Bupati Bekasi (Tergugat) (*vide* bukti T-9= bukti T.II.Int-6);-----
- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Laporan Pengaduan Perselisihan Hasil Pilkades Sriamur ditujukan Kepada Bupati Bekasi (*vide* bukti P-7). Bahwa selain bukti P-7, beberapa warga Desa Sriamur keberatan dengan adanya indikasi kecurangan dan kinerja Panitia Pilkades Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara pada tanggal 31 Agustus 2018 (*vide* bukti T.II.Int-19). Bahwa atas bukti P-7, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi menjawab dengan surat tertanggal 8 September 2018, ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bekasi Up. Panitia Pilkades, Kabupaten Bekasi (*vide* bukti T-13= bukti T.II.Int-11). Bukti T-13= bukti T.II.Int-11 dijadikan dasar untuk menjawab bukti P-7, yang selanjutnya keberatan Penggugat dijawab Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Bekasi pada tanggal 17 September 2018 Perihal: Tanggapan Keberatan yang ditujukan kepada Abdul Darip (Penggugat) (*vide* bukti P-8= bukti T-15= bukti T.II.Int-8);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 1. Saksi Fahrul Rizal dan Suryanto menyatakan pendistribusian surat undangan pemilihan yang dilakukan oleh ketua RT dan jajaranya sesuai intruksi dari Staff Desa Sriamur. Bahwa adanya rapat yang membahas kemenangan calon nomor 2 untuk mengarahkan warga untuk memilih calon nomor 2 dengan imbalan "UANG ES" Rp50.000,- (lima puluh ribu) per orang



dan pengarahan untuk keberangkatan pada saat hari H yang dikordinir oleh bapak warja tejo (Dikumpulkan digerbang perumahan GPR pukul 07:00 WIB) (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2019);-----

2. Saksi Boyong menyatakan Ketua RT telah mendistribusikan surat undangan memilih secara pribadi dan tanpa adanya pendampingan dari saksi saksi masing-masing calon kepala desa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2019);-----
3. Saksi Suryanta, menyatakan nama saksi, istri, dan adik saksi sebanyak tiga nama tercantum dan mendapat hak pilih pada Pilkada Jawa Barat 2018 tetapi tidak terdaftar pada Pilkades 2018 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2019);-----
4. Saksi Mohammad Unin Saputra menyatakan bahwa surat suara menggunakan barcode dan dikatakan sah jika melalui tahapan scan barcode. dan hanya Desa Sriamur saja yang menggunakan barcode, namun pada pelaksanaannya hal tersebut tidak dilaksanakan. Banyak nama yang berbeda dibandingkan dengan DPT pada saat Pilgub pada tahun 2018 dan banyak nama ganda. Surat undangan memilih belum dibagikan oleh panitia pilkades ke warga, sedangkan waktu pelaksanaan pemilihan pilkades sudah H-2 (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----
5. Saksi Nica Cahyadi, menyatakan bahwa penetapan DPS, yang tanpa adanya koreksi bersama, setelah saksi teliti ternyata DPS tersebut amburadul, banyak nama ganda, tidak adanya NIK, dan orang yang sudah meninggal namanya masih terdaftar, dan DPS pun tidak mengacu pada kesepakatan tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh 3 kandidat calon, dimana harus menggunakan KTP dan Suket tanpa menghilangkan NIK (nomor induk kependudukan), pada saat itu arogansi Ketua Panitia selalu dikedepankan (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----
6. Saksi Napit Nadih Nuryadih menyatakan bahwa saksi adalah Ketua Panitia Pilkades. bahwa setelah tanggal 26 Agustus 2018 ada keberatan ke Panitia ditujukan ke Tingkat desa dan Pemda. Bahwa ada saksi calon yang tidak mau menandatangani hasil akhir selisih suara. Saksi menerangkan bahwa ada saksi calon yang tidak mau menandatangani hasil akhir selisih suara. Saksi menerangkan bahwa tidak ada selisih suara hanya ada kekeliruan. bahwa berita acara tidak ditandatangani karena tidak ada selisih 8 suara jumlah suara yang masuk dan surat suara karena keselisip atau selisih. Saksi



menerangkan bahwa selain panitia yang dibentuk ada juga Para Ketua RT yang dilibatkan di dalam proses pemilihan Kades Desa Sriamur. Saksi menerangkan bahwa penghitungan tidak ada masalah walaupun ada masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----

7. Saksi Margono Anza menyatakan bahwa dari pemungutan sampai dengan penghitungan kondusif. Setelah pemungutan para calon mengapresiasi Panitia dengan bicara langsung dipanggung dan menyatakan bahwa Panitia ini yang telah bekerja dengan baik. bahwa pada saat itu tidak ada kendala banyak warga yang masih antusias untuk memilih dan disepakati para calon untuk diperpanjang waktunya. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----
8. Saksi Ahmad Mawardi menyatakan bahwa sebelum penetapan DPT para calon diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk koreksi pengurangan dan penambahan untuk kemudian ditetapkan DPT. bahwa saksi menyaksikan dari pencoblosan sampai penghitungan dilaksanakan sampai jam 4 sore diumumkan dan tidak ada pihak yang keberatan dan kotak suara disampaikan ke Kecamatan yang disaksikan oleh Panitia dan BPD dan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan para saksi calon tanda tangan dan berita acara oleh saksi nomor 3 tidak tanda tangan (vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----
9. Saksi Manan menyatakan bahwa C pleno ditandatangani oleh masing-masing saksi calon (vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terhadap fakta-fakta hukum dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mendasari terbitnya objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi Tahun 2018 dalam Pemilihan kepala Desa telah melaksanakan pemilihan kepala desa sesuai tahapan-tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan (vide bukti T-3, bukti T-7= bukti T.II.Int-41, bukti T.II.Int-26, bukti T.II.Int-10, bukti T.II.Int-23, bukti T.II.Int-36, bukti T.II.Int-37, bukti T.II.Int-29, bukti T.II.Int-31, bukti T.II.Int-28, bukti T.II.Int-34, bukti T.II.Int-27, bukti T.II.Int-35, bukti T.II.Int-25, bukti T.II.Int-38, bukti T.II.Int-47, bukti T.II.Int-12, bukti T.II.Int-22, bukti T.II.Int-39, bukti P-11,



bukti T.II.Int-32, bukti T.II.Int-20, bukti T.II.Int-31, bukti T.II.Int-24, bukti T.II.Int-42, bukti T.II.Int-46, bukti T.II.Int-44, bukti T.II.Int-43, bukti P-5= bukti P-12= bukti T.II.Int-49, bukti T.II.Int-40, bukti T.II.Int-45, bukti T-10= bukti T.II.Int-3, bukti T-11= bukti T.II.Int-4, bukti T-12= bukti T.II.Int-2, bukti T.II.Int-15, bukti T.II.Int-7, bukti T.II.Int-16, bukti T-8= bukti T.II.Int-5, bukti T-9= bukti T.II.Int-6, bukti P-7, bukti T.II.Int-19, bukti T-13= bukti T.II.Int-11, bukti P-8= bukti T-15= bukti T.II.Int-8) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 34, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VI Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Bab II Tahapan Pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat dari segi prosedural-formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo*. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dapat dinilai telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah dinilai telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik? Bahwa yang menjadi substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo* adalah permasalahan-permasalahan pada intinya sejak tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan perhitungan suara, menunjukkan keberpihakan untuk memenangkan calon kepala desa dengan nomor urut 2 yaitu Eman Sulaeman Ejin (Tergugat II Intervensi) antara lain mengenai:-----

1. Pendistribusian surat undangan pemilih dengan mengerahkan aparat desa yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Kepala Dusun (Kadus) secara sistematis, terstruktur, malam hari dan massif serta mendistribusikan surat undangan pemilih (C6) di Dusun III diberikan pada H-1, yang seharusnya sudah diberikan sebelum masa tenang;-----
2. Pintu masuk ke dalam TPS, yang mana 1 pintu mewakili 1 RW. Setiap pintu dijaga oleh seluruh ketua RT (pejabat pemerintah paling kecil) dari RW tersebut, tanpa adanya pendampingan dari saksi para Calon Kepala Desa (Adanya indikasi ketidaknetralan para Ketua RT);-----



3. Memberikan waktu kepada para pemilih dari pendukung calon nomor urut 2 Eman Sulaeman Ejin hingga pukul 16.00 Wib tanpa persetujuan sama sekali dari calon-calon kepala desa lainnya, waktu yang telah disepakati dalam pelaksanaan pemungutan suara adalah pukul 07.00–13.00 wib, namun pelaksanaannya sampai pukul 16.00 wib, tanpa adanya kesepakatan/persetujuan dari Saksi dan para calon kepala desa secara tertulis/notulen;-----
4. Membiarkan para pemilih untuk melakukan pemilihan berkali-kali dengan modus operandi, "pemilih yang sudah melakukan pencoblosan mencuci tinta yang ada pada jari dengan bensin dan kemudian melakukan pencoblosan kembali di TPS yang diawasi oleh Panitia Pilkades";-----
5. Perhitungan suara dibacakan secara terburu-buru (sangat cepat) sehingga ada indikasi kecurangan;-----
6. Penambahan pemilih yang tidak wajar dalam DPT Pilkades Desa Sriamur;-----
7. Terdapat pemilih dari luar desa, antara lain atas nama Santa Kristi Br Gurusinga DPT nomor 42, yang pada tanggal 07 Mei 2018 masih terdaftar sebagai warga Desa Kuala, Kecamatan Sibolangit, Sumatera Utara, namun pada saat Pilkades mendapatkan surat undangan untuk memilih di Desa Sriamur;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan substansi materiel penerbitan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan kepala desa seperti kompetisi atau pertandingan pasti terjadi 3 (tiga) hal yang lazim yaitu ada kontestan yang menang dan ada kontestan yang kalah serta ada yang sama-sama menang atau draw. Kalau pun yang merasa puas dengan keberhasilannya dan sebaliknya yang kalah tidak puas akan kekalahannya. Bahwa permasalahan nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengenai keterlibatan aparat desa yaitu Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), dan Kepala Dusun (Kadus) dalam pemilihan kepala desa Sriamur adalah sebagai panitia tambahan yang membantu panitia pemilihan kepala desa Sriamur (*vide* keterangan saksi Fahrur Rizal dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Januari 2019), dipersidangan terungkap bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut pada saat kegiatan pendistribusian berlangsung namun Penggugat baru mempermasalahkan setelah Penggugat tidak terpilih menjadi kepala desa;-----

Menimbang bahwa, selain itu juga, panitia telah berupaya menciptakan iklim demokrasi di Desa Sriamur dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang bersifat langsung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahwa untuk menjunjung netralitas dan transparansi Panitia Pemilihan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mendukung salah satu calon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan lainnya yaitu mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dipersidangan terungkap berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 terbukti salah satunya adalah adanya peningkatan pemilih secara signifikan dari 13.392 pemilih saat Pemilihan Gubernur Jawa Barat tanggal 27 Juni 2018 menjadi 15.259 pemilih dalam DPT pada Pilkades Siamur, tertanggal 26 Agustus 2018 sebanyak 1.867 pemilih dalam kurun waktu 58 hari. atas hal tersebut, dipersidangan terungkap bahwa peningkatan pemilih dalam DPT salah satunya terbukti dipersidangan adalah adanya lompat nomor atau nomor yang dibuat tidak berurutan. Hal ini pun sudah diakui oleh Tergugat dalam bukti T-17 A, bukti T-17 B dan bukti T-17 C adanya nomor yang lompat atau tidak berurutan dalam DPT. Namun Penggugat melalui saksi calon dalam pemilihan kepala desa Driamur yaitu saksi Nica Cahyadi telah menandatangani berita acara kesepakatan penetapan daftar pemilih tetap (*vide* bukti P-35, bukti P-6=bukti T.II.Int-45, Berita Acara Persidangan tanggal 30 Januari 2019);-----

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan lainnya yaitu adanya dugaan Pemilih dari luar desa, antara lain atas nama Santa Kristi Br. Gunungsinga DPT Nomor 42 yang pada tanggal 07 Mei 2018 masih terdaftar sebagai warga desa Kuala, Kecamatan Sibolangit Sumatra Utara, mendapatkan undangan untuk memilih pada saat pilkades, dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan bukti P-14 dan bukti P-15 Santa Kristi BR Gurusinga memiliki kartu keluarga di Desa Kuala Kecamatan Sibolangit dan yang bersangkutan mendapatkan undangan untuk memilih dalam pemilihan kepala desa Siamur. Namun berdasarkan bukti T-17 C terungkap dipersidangan walaupun Santa Kristi BR Gurusinga mendapatkan undangan untuk memilih akan tetapi tidak datang ke TPS untuk melakukan pemungutan suara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam penerbitan secara prosedural-formal dan substansi-materiel penerbitan objek sengketa *a quo*, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman **109** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, demikian juga tidak terdapat Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT: Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Halaman **110** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menyatakan Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya .

DALAM POKOK SENGKETA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, 5 Maret 2019 oleh kami sebagai Yarwan, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, Danan Priambada, S.H., M.H., dan Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Retno Widyati, S.H., Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Hukum Tergugat II Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS

DANAN PRIAMBADA, S.H., M.H.

YARWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RETNO WIDYATI, S.H.

Halaman **111** dari **112** halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG;

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan	: Rp. 140.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
8. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 112 dari 112 halaman Putusan Perkara Nomor : 110/G/2018/PTUN.BDG.